

**TESIS**

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK**

**PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN**

**SEKTOR BENAI KUANTAN SINGINGI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H.)



**NAMA : NURJANNAH**

**NPM : 191022150**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**RUANG LINGKUP : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER(S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2023**

## Abstrak

Salah satu hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah mendapatkan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penulisan yang peneliti tulis berjudul: “Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kepolisian sektor benai Kuantan Singingi” penelitian yang bertujuan untuk dapat kita ketahui Bagaimana Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di kepolisian sektor benai dan Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian sosiologis (*observasi*) yang dilihat dari sifatnya yang *diskriptif analitis* yang datanya menggunakan data primer sebagai data utama yaitu turun langsung ke responden untuk melakukan wawancara serta menggunakan data sekunder sebagai data untuk mendukung pada pokok masalah yang akan dibahas. Analisis data yang digunakan dengan cara *diskriptif kualitatif* nantinya akan peneliti kaitkan dengan teori dan juga peraturan perundang-undangan sesuai dengan pokok masalah.

Dari hasil penelitian Tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan diversifikasi di kepolisian sektor benai yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasarakatan Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi dan rekomendasi untuk tidak diversifikasi. Selanjutnya penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan diversifikasi. Sebelum melakukan diversifikasi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui dan memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversifikasi akan lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai adalah : Hambatan pertama dihadapi pihak aparat penegak hukum di polsek benai dalam pelaksanaan diversifikasi berupa rendahnya pemahaman anggota polri terhadap konsep diversifikasi. Hambatan kedua Kurangnya sarana dan prasarana, hambatan ketiga Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, dan hambatan yang ke empat paradigma masyarakat (*retributif justice*).

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Pencurian, Diversifikasi

## **ABSTRACT**

*One of the rights of children who become perpetrators of criminal acts of theft is to get diversion. Diversion is the settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. Diversion is applied to children who are 12 years old but not yet 18 years old, threatened with imprisonment under 7 years and is not a repetition of a crime.*


*The writing that the researcher wrote was entitled: "Implementation of diversion in solving the crime of theft committed by children in the Kuantan Singingi benai police sector" research that aims to be able to find out how the implementation of Diversion in Settlement of Theft Crimes Committed by Children in the benai sector police and what are the factors Obstacles to the Implementation of Diversion in solving the crime of theft committed by children in the benai sector police.*

*The research method used is a type of sociological research (observation) which is seen from its descriptive-analytic nature in which the data uses primary data as the main data, namely going directly to the respondents to conduct interviews and using secondary data as data to support the main issues to be discussed. Analysis of the data used in a qualitative descriptive way later the researcher will relate it to theory and also laws and regulations in accordance with the subject matter.*

*From the research results, the stages that must be carried out in the process of implementing diversion in the police sector are, investigators receive reports from reporters and then investigators make (BAP), then the investigation submits BAPs to Correctional Centers. After getting BAPs from investigators, then Bapas conducts (Litmas ) in the perpetrator's home environment. Based on the results of the Bapas Litmas, a recommendation letter will be issued from the Bapas, where the recommendation letter can be a recommendation for diversion and a recommendation for not diversion. Furthermore, the investigator as the facilitator will summon the parties to carry out the diversion. Before carrying out diversion, the investigator needs to conduct interviews with the perpetrators to find out and understand the motives of the perpetrators for committing the crime, so that later*

*it will be easier for the investigator as a facilitator in diversion to seek diversion to reach an agreement. Factors inhibiting the implementation of diversion in solving the crime of theft committed by children in the benai sector police are: The second obstacle is the lack of facilities and infrastructure, the third obstacle is the low understanding of society about diversion, and the fourth obstacle is the community paradigm (retributive justice).*

*Key Word: Children, crime of theft, Diversion*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN SEKTOR BENAI”**. Dan tak lupa pula sholawat dan salam penulis haturkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW dengan menyebut *allahumma sholli ala Muhammad waala ali Muhammad*. Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Penulis juga sangat sangat berterimakasih kepada Kedua Orang Tua Ayah dan Ibu Tercinta atas dukungannya dalam proses penyelesaian tesis ini, dukungan dan dorongan setulus hati baik berupa semangat maupun materi, sungguh besar rasa terimakasih yang dapat penulis ucapkan untuk kedua malaikat penulis tersebut.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru
2. Bapak Prof.H.Yusri Munaf,S.H.,M.H sebagai direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

3. Bapak Dr.Surizki Febrianto S.H.,M.H sebagai ketua program studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar Proposal tesis.
4. Bapak Dr.Kasmanto Rinaldi S.H.,M.SI selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Ibuk Dr. Heni Susanti S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini
6. Seluruh dosen dan staf administrasi serta perpustakaan pada program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan tesis.
7. Kepada bapak Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan,SH dan seluruh anggota kepolisian sektor benai beserta staf kepolisian sektor benai yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan penulisan tesis ini.
8. Kepada ayah dan ibu yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. Dan tidak lupa selalu mendo'akan yang terbaik untuk penulis
9. Kepada sahabat penulis: Aufa Yumni,SH dan Mawarni,S.Pd yang selalu mensupport penulis dalam menyusun tesis ini

Semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi penulis sendiri serta keluarga dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum disekolah maupun di


perguruan tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca, Amin ya rabbal alamin.

Pekanbaru, 15 maret 2023

Penulis

Nurjannah

191022150



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>16</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	<b>18</b>
<b>E. Konsep Operasional</b> .....	<b>31</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>32</b>
1. Jenis dan sifat penelitian .....	33
2. Objek penelitian .....	34
3. Lokasi penelitian .....	34
4. Populasi dan Responden .....	34
5. Data dan sumber data .....	35
6. Alat pengumpul data .....	36
7. Analisis data .....	36
8. Metode penarikan kesimpulan .....	36
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>37</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Diversi</b> .....	<b>37</b>
1. Sejarah diversi .....	45
2. Tujuan diversi .....	45
3. Syarat-syarat pelaksanaan diversi .....	47
4. Tata cara pelaksanaan diversi .....	49
5. Hasil Kesepakatan diversi .....	50
6. Jenis-jenis diversi .....	52
<b>B. Tinjauan Umum tentang anak</b> .....	<b>53</b>

1. Pengertian Anak.....	53
2. Konsep Kenakalan Anak.....	59
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	63
<b>C. Tinjauan umum tentang Polisi.....</b>	<b>73</b>
1. Pengertian polisi.....	73
2. Fungsi dan peranan polisi .....	77
3. Wewenang polisi.....	78
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
1. Pelaksanaan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kepolisan sektor benai kuantan singingi .....	80
2. Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di kepolisian sektor Benai kuansing .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
A. Buku-buku.....	122
B. Artikel Dan Jurnal .....	127
C. Skripsi .....	128
D. Peraturan Perundang-Undangan .....	128
E. Internet .....	129
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>
<b>WAWANCARA .....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Responden Penelitian .....	35
Tabel 2.1 Batas Usia Anak Menurut Perundang-Undangan.....	56
Tabel 3.1 Alur Penyelesaian Diversi .....	87





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Sekalipun tidak ada ketentuan dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Seiring dengan Supremasi hukum tersebut, konsep terpenting suatu bangsa adalah persamaan di depan hukum. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil dan setara. Ciri-ciri negara hukum Supremasi hukum ( *supremacy of law* ) Dalam konsep supremasi hukum ini menekankan bahwa segala permasalahan yang timbul diselesaikan oleh hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>2</sup>

Ciri-ciri utama negara hukum itu meliputi:

1. Negara harus menaati hukum.
2. Pemerintah menaati hak - hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Buku Undang-Undang dasar Republik Indonesia Setelah diamandemen, serbaja, surabaya 2014,hal 3

<sup>2</sup> JimmlyAsshddiqie, “Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005, hlm.2

Asas persamaan kedudukan didalam hukum (*equality before the law* ) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah“ pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis” .

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Artinya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup

---

<sup>3</sup>Johan Jasin, "*Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012 hal 119

tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk mendapat kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>4</sup>

Perilaku yang dapat dikatakan tidak patuh atau menyimpang dari norma yang telah disepakati mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyimpangan seperti itu biasanya disebut sebagai pelanggaran masyarakat atau bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang terus-menerus dihadapi oleh setiap orang, masyarakat bahkan negara.<sup>5</sup> Kejahatan ini dikenal didalam masyarakat sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*", untuk mengetahui apa arti dari strafbaar feit berikut kutipan dari pendapat simon yang menjelaskan bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*hendeling*) yang ancaman dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup> Berbagai macam tindak pidana dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya tindak pidana pencurian. Dalam masyarakat sekarang ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun pelakunya masih cenderung tergolong anak-anak.<sup>7</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melaksanakan perbuatan pidana akan

<sup>4</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar hukum indonesia edisi revisi*, rajawali pers, jakart, 2010, hlm 1.

<sup>5</sup> Bambang waluyo, *pidana dan ppidanaan*, sinar grafika, jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>6</sup> Moeljanto, *Azas-azas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 63.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Ppidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 103.

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila Dia mempunyai kesalahan.

Fungsi hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama - tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (*community control*). Dalam hal ini maka hukum pidana adalah bagaian dari politik kriminil, ialah usaha yang rasionil dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.oleh karena itu, hukum pidana mempunyai dua segi yaitu:

1. Hukum pidana diharapkan untuk melindungi masyarakat dan orang seorang terhadap kejahatan dan penjahat, dan
2. Melindungi warga negara dari campur tangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar, jadi menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencurian itu sendiri perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila Dia melakukan kesalahan.

Fungsi hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama - tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (*community control*). Dalam hal ini maka hukum pidana adalah bagaian dari

---

<sup>8</sup> Soedarto, *hukum dan hukum pidana*, alumni, bandung,1977,hlm.158-159.

politik kriminal, ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai dua segi yaitu:

1. Hukum pidana diharapkan untuk melindungi masyarakat dan orang seorang terhadap kejahatan dan penjahat, dan
2. Melindungi warga negara dari campur tangan penguasa yang menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar, jadi menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah dari warga masyarakat.<sup>9</sup>

Sanksi pidana adalah alat terbaik untuk menangani perkara pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pidanaan yang paling tepat dari beberapa teori tujuan pencegahan atau deterrence dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencurian itu sendiri dan sosial, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>11</sup>

Anak adalah sesuatu yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah

---

<sup>9</sup> Soedarto, *hukum dan hukum pidana*, alumni, Bandung, 1977, hlm. 158-159.

<sup>10</sup> R. Abdussalam, *prospek hukum pidana Indonesia mewujudkan rasa keadilan masyarakat (hukum pidana materiil)*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 792.

<sup>11</sup> Hilda Mianita, S.Sos dan Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si, *fenomena pencurian kelapa oleh anak Studi Kasus di Polsek Tembilahan Hulu*. (volume 5 No.2 Tahun 2020), hlm 2

bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Untuk itu membicarakan tentang anak maka tidak terlepas dari perlindungannya yang tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak sangat membutuhkan suatu dukungan, baik yang secara kelembagaan maupun menyangkut perangkat hukum yang lebih stabil dan tepat.

Kenakalan di Indonesia sering terjadi, kenakalan anak yang ditemukan di Indonesia berbagai macam, mulai dari jenis kenakalan anak yang biasa maupun yang khusus seperti pencurian, pemerasan dan lain sebagainya, yang paling sering yaitu pencurian yang dilakukan oleh anak. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berdasarkan yang terdapat di Kamus Hukum, pencurian berawal dari kata pe- dengan akhiran -an. Kata curi memiliki arti mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dalam arti kata milik orang lain tanpa izin, dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>12</sup>

Dengan konteks ini maka bagaimana membekali anak sebagai calon generasi penerus bangsa ini tentang bagaimana melindungi anak, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

---

<sup>12</sup> Ibid hlm.2

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mewujudkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>13</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa pada dasarnya harus mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang cukup serta lengkap dari negara. Di Indonesia sendiri pendidikan anak dibawah umur dikatakan cukup baik karena saat ini Indonesia sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Pelaksanaan pidana pada anak diperlukan lingkungan yang bagus baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah maupun lingkungan media sosial yang salah satunya dapat menjadi tolak ukur kita dalam menentukan bahwa anak sebagai penerus bangsa tersebut mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang baik atau tidak. Anak-anak tersebut juga dalam pendidikan dan pengawasannya harus mendapatkan perlindungan yang baik dari negara. Perlindungan ini berguna apabila anak tersebut melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan hukum. Namun perlindungan tersebut juga sudah diatur sedemikian rupa agar anak yang berlawanan dengan hukum tetap diberikan hukuman namun tidak dengan cara sama seperti orang dewasa.<sup>14</sup>

Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas-tunas masa depan bangsa. Perlindungan hukum yang berkaitan dengan anak berkaitan dengan semua norma hukum yang berlaku. Aspek

---

<sup>13</sup> Isi dari pasal 3 uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>14</sup> Heni susanti dan indah fitriani azis, *pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak*, vol 4, no 2 tahun 2022, hlm 4

perlindungan anak secara umum mencakup hukum, prosedur, konstitusi, dan hukum perdata.<sup>15</sup>

Hukum itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Karena anak-anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai jenis perilaku yang menyebabkan kerusakan mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan kehidupan mereka. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri mengingat kondisi dan situasi, terutama dalam hal peradilan pidana anak, yang asing bagi mereka.

Peradilan anak menyangkut proses penyidikan perkara tindak pidana anak, dimulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan hukum dan peraturan yang menyebabkan kerugian mental, fisik dan sosial.<sup>16</sup>

Perlindungan anak dalam perihal ini disebut perlindungan hukum. Di undangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya di sebut UU No 11 Tahun 2012) merupakan pengganti dari Undang- undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan

---

<sup>15</sup>Dr.marlina,s.h.,m.hum. *peradilan pidana anak di indonesia*. bandung: PT refika aditama ,2012,hlm.42

<sup>16</sup> Simanjuntak . *Latar belakang kenakalan remaja*. Bandung: cetakan 2 .alumni,1979,hlm.60.

kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Lingkungan yang negatif mendorong anak untuk melakukan perilaku negatif, sehingga anak sering berhadapan dengan masalah hukum, baik sebagai korban kejahatan maupun pelaku kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan 3 UU No 11 Tahun 2012. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi sebagai pelaku kejahatan, dihormati hak-haknya, dan agar tidak menghambat masa-masa perkembangan anak.. Pada dasarnya anak mempunyai berbagai hak asasi anak yang harus di implemntasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Perlindungan anak adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh semua lembaga negara. Perlindungan anak mencakup semua aspek, termasuk pembinaan keluarga, kontrol sosial atas interaksi anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat mempengaruhi jumlah anak yang masuk dalam proses pidana. Sebagai bagian dari proses peradilan pidana, beberapa anak yang melakukan tindak pidana ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemudian dipidana untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jumlah lapas anak saat ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan akibatnya anak atau narapidana yang dipenjara harus tinggal satu area dengan narapidana/napi dewasa<sup>18</sup>.

Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan anak. Untuk menghindari hal ini, dan demi kepentingan terbaik anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan Diversi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Konvensi Hak Anak, *the rules beijing*, dan undang-undang dan peraturan tentang anak. Konvensi Hak Anak tentang Perlindungan Anak yang diadopsi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002, memiliki empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang menjadi landasan bagi Negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu :<sup>19</sup>

- a. Prinsip non diskriminasi
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the child*)
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang (*the right to life, survival and development*)
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

---

<sup>18</sup>Rika Saraswati, SH.,CN.,M,Hum, ”*Hukum Perlindungan Anak Indonesia*”, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2015, hal 105.

<sup>19</sup> undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Seorang anak masih memiliki daya nalar bawaan yang belum cukup baik untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses peniruan atau manipulasi dengan bujukan orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak pada status pemidanaan tentu berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan mereka ke dalam penjara telah gagal membuat mereka menjadi pribadi yang lebih jera dan lebih baik untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan fisik, mental, emosional atau sosial. Aparat penegak hukum dan badan/lembaga terkait harus menghormati Konvensi Hak Anak dan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pendapat anak. Selain itu, anak adalah harapan orang tua, harapan negara dan bangsa, mereka mewarisi tongkat estafet pembangunan, berperan strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu melindungi diri dari berbagai macam perilaku yang dapat mempengaruhi kerugian mental, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri mengingat situasi dan kondisi, terutama saat menerapkan hukum pidana anak yang asing bagi

mereka. Anak harus dilindungi dari kesalahan dalam pelaksanaan peraturan hukum yang menimbulkan kerugian psikis, fisik dan sosial. Dalam konteks ini perlindungan anak berarti perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).<sup>20</sup>

Anak pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan pelajaran terhadap anak, agar di masa yang akan datang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam menghukum anak, aspek perkembangan anak dan kepentingan terbaik anak harus diperhatikan. Anak yang melakukan kejahatan harus tetap dilindungi dan dihormati hak-haknya agar tidak mengganggu atau merugikan tumbuh kembangnya. hal ini menjadi dasar untuk merancang peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana, penjatuhan sanksi merupakan sarana untuk memajukan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.<sup>21</sup>

Mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana semaksimal mungkin di hindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihka penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana, disebut diversi. Diversi sendiri sudah diatur di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012.

---

<sup>20</sup> Opcit, hal 16

<sup>21</sup> Setya wahyudi, *implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia*, ce.ke 1, genta publishing, yogyakarta, 2011, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak Harus Mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Maka di dalam hukum pidana ada sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversi (pengalihan). Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang berlangsung di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, serta masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan untuk mencapai mufakat dan penyelesaian. Keadilan restoratif dipandang sebagai cara berpikir/paradigma baru dalam memandang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya berujung pada penghukuman yang tidak sejalan dengan tujuan Konvensi Hak Anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak.<sup>22</sup>

Proses *restorative justice* adalah salah satu proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan di capai oleh masyarakat. Proses yang harus benar-benar sensitive terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini membuat keadilan peka terhadap kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Oleh karena itu sangat jelas perlunya dijalankannya suatu mekanisme monitoring (pengawasan) di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Selamat Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, hlm.127.

<sup>23</sup> Kasmanto Rinaldi dan chika tri muharsih, *penerapan restoratif justice pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan*, jurnal das sollen, Vol 6, No 2, desember 2021, hlm 57.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yaitu melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, yang tujuannya untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dengan maksud untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversi sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum terkhusus hukuman pidana, pastikan bahwa proses pidana tidak merampas hak anak atau berdampak buruk pada anak-anak.

Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi, Diversi dapat terjadi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dijelaskan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun).<sup>24</sup>

Polri sebagai instansi penegak hukum memiliki tanggung jawab mensinergikan tugas dan wewenang polri sebagaimana diatur didalam Undang-

---

<sup>24</sup> Apong herlina ,*perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .buku saku untuk polisi*, UNICEF, Jakarta. 2004

undang nomor 2 tahun 2002 adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia memiliki tugas menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman dalam pelayanan masyarakat. Penyidik dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 ialah pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode penyidikannya di dasarkan pada pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan pasal 16 ayat (1) huruf L yang menentukan:

“polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengahruskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya di dasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia”.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku pada tanggal 31 Juli 2014, Kepolisian Sektor (Polsek) Benai menerapkan upaya diversifikasi. Begitu banyak tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan diselesaikan dengan cara diversifikasi tingkat penyidikan, yaitu kasus pencurian sepeda motor ditempat hiburan randai yang dilakukan oleh tersangka SI Dengan perkara Polisi Nomor: LP/06/III/2018/Riau/Res Kuansing/Sek Benai, tanggal 14 maret 2018 tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang tersangkanya anak yang berinisial SI dan satu orang temannya dan di laksanakanlah upaya diversifikasi.

Kasus diversifikasi kedua yang ditangani Polsek Benai dengan perkara polisi nomor: LP/06/X/2021/Riau/Res Kuansing/Sek Benai hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 WIB adalah tindak pidana pencurian sepeda motor di mesjid yang dilakukan oleh tersangka AA. Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ini di selesaikan secara diversifikasi, setelah tercapainya diversifikasi di tingkat penyidikan maka pelaku tindak pidana pencurian motor ini dikembalikan ke orang tua masing-masing.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul ini, karena perlunya pelaksanaan diversifikasi agar anak yang bermasalah dengan hukum tetap dapat melanjutkan masa depannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Di Kepolisian Sektor Benai Kuantan Singingi”**.

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di kepolisian sektor Benai Kuantan Singingi?
2. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor Benai Kuantan Singingi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di kepolisian sektor benai kuantan singingi
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai kuantan singingi

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai Bahan Literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini
2. Memberikan pemahaman Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai

#### D. Kerangka Teori

Setiap penelitian dalam rangka menyusun disertasi atau tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis.<sup>25</sup> Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan yang di amanatkan undang-undang dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>26</sup> Demikian pula dibidang hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum yang baik.<sup>27</sup>

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum: Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum,sejarawan,yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>28</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

---

<sup>25</sup> Harkristuti harkrisnowo, “diskusi proposal penelitian”, makalah, majalah badan pembinaan hukum nasional, departemen kehakiman dan hak azasi manusia, jakarta 26 juli 2002

<sup>26</sup> AL,Wisnubroto dan G.widiatma, *pembaharuan hukum acara pidana*, PT citra aditya bakti,bandung,2005, hlm.1.

<sup>27</sup> RE. Baringbing, *simpul mewujudkan supremasi hukum*, pusat kajian reformasi, jakarta,2001,hlm.5.

<sup>28</sup> Leonarda Sambas, *Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 2016, hal 31

## 1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> M.Friedman, Lawrence, *American Law an Introduction*, <http://zenhadianto.blogspot.com>, didownload Kamis 23 Juni 2022, Pukul 23.16 wib

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan serta bentuk bagi berjalannya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound*“. Oleh karena itu struktur hukum dapat digambarkan sebagai lembaga yang melakukan penegakan hukum dengan semua proses yang berjalan di dalamnya. Lembaga ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum merupakan aturan, norma serta pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang dibuat, maupun peraturan baru yang mereka buat. Penting di ingat substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup semua hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Chalia Indonesia, 2002, Hal 8

<sup>31</sup> M. Friedman, Lawrence, Op.Cit,

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sebagai sikap manusia (masyarakat dalam hal ini) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat terhadap kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah bagian penting dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dapat digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. mengenai budaya hukum, Friedman mengemukakan:<sup>32</sup>

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Berdasarkan pendapat Friedman di atas dapat dipahami bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

---

<sup>32</sup> Ibid.,M. Friedman, Lawrence

Ketiga unsur sistem hukum tersebut memiliki hubungan dan peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang membantu kelancaran sistem hukum. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah apa yang diciptakan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang menentukan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Oleh karena itu apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem yang lainnya terganggu.<sup>33</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangungannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>34</sup> Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

## 2. Teori Penyidikan

---

<sup>33</sup> Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

<sup>34</sup> Munir, Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Low dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003,hal 40

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya adalah terang. Penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adlah: serangkaian tindakan penyidik yang di atur oleh undang-undang untuk mencari danmengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”. Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki atau mengamati amati.<sup>35</sup>

Menurut R. Soesilo, Penyidik berasal dari kata sidik yang berarti terang bekas, maksudnya penyidikan dapat membuat terang atau jelas penyidikan memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas berarti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.<sup>36</sup>

Penyidikan memiliki makna yang sama dengan pengertian *opspring* (belanda), dan *investigation* (inggris) atau *penyiasatan* (malaysia)<sup>37</sup>. Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, memberikan pengertian:

*“penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti-bukti dan fakta tentang suatu peristiwa untuk membuat jelas dan terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya”.*

Apabila dilihat dalam pasal 1 butir 1 KUHP dinyatakan :

*“penyidik adalah polisi negara republik indonesia dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan guna membuat jelas dan terang mengenai tindak pidana yang terjadi”.*

---

<sup>35</sup> Echols, kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta, 1998, hlm.837.

<sup>36</sup> R.soesilo, *taktik dan teknik penyidikan perkara kriminal*, politiea, bogor, 1996, hlm. 17

<sup>37</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, jakarta, 2012, hlm 120.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, pengertian penyidik dalam KUHAP, pada ketentuan umum disebutkan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan tugas, penyidik memiliki wewenang<sup>39</sup> untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan pidana dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (TKP)
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Melibatkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Melangsungk penghentian penyidikan
- j. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>38</sup> Nico ngani dkk, *mengenal hukum acara pidana seri satu bagian umum penyidikan*, liberty yogyakarta, 1984, hlm.19

<sup>39</sup> Lihat pasal 7 ayat (1) undang-undang republik indonesia tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76 (KUHAP). Pradnya paramita, jakarta, 2003

Selain itu, penyidik juga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Menyusun laporan berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
2. Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum atau jaksa, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkan dengan melalui penyidik yang dari pejabat polisi negara.

Tujuan penyidikan adalah mencari bukti-bukti untuk menemukan pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Untuk mencapai tujuan penyidikan tersebut penyidik mengumpulkan fakta-fakta dari peristiwa tertentu. Apabila dilihat dari tindakan penyelidikan fokusnya lebih menemukan dan mencari tindakan yang diduga telah terjadi. Sedangkan pada tahap penyidikan fokusnya adalah mencari bukti dan fakta untuk membuat jelas dan terang mengenai tindak pidana yang terjadi untuk menemukan pelakunya. Keduanya memiliki hubungan yang erat yang mengisi satu sama lain dalam pemeriksaan tindak pidana. Walaupun demikian terdapat perbedaan antara keduanya.<sup>41</sup>

- a. Dilihat dari pejabat pelaksanaannya semua anggota polisi dapat menjadi penyelidik, sedangkan yang dapat menjadi penyidik adalah anggota polisi tertentu yang telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
- b. Wewenang daripada penyidik terbatas, hanya meliputi penyelidikan dan mencari bukti atau data terhadap tindak pidana yang diduga telah terjadi dan penyelidik dapat melakukan tindakan yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) apabila mendapat perintah dari penyidik.

---

<sup>40</sup>Nico ngani dkk, Op.Cit. hlm 21

<sup>41</sup> M.yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyelidikan dan penuntutan)*, sinar grafika, jakarta, 2006, hlm 26

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu di selidik dan di usut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>42</sup> Seperti yang dijelaskan oleh undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, penyidikan terhadap anak yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepolisian indonesia, jadi tidak semua penyidik dapat menangani perkara anak salah satunya adalah harus memiliki pengalaman dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam penyidikan perkara anak dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia (POLRI). Penyidikan dilakukan oleh penyidik harus memperhatikan psikologi anak dan harus menggunakan suasana kekeluargaan agar kejiwaan anak tidak tertekan dan penyidikan terhadap anak ini tidak boleh sama dengan penyidikan perkara orang dewasa.<sup>43</sup> Dengan demikian penyidikan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan keadaan anak agar kejiwaannya agar tidak terganggu yang dapat merusak mental anak. Penangkapan terhadap anak merupakan suatu tindakan penyidik, penangkapan dapat dilakukan jika sudah diperoleh bukti yang cukup untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan menggunakan cara yang telah diatur didalam KUHAP. Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus menjunjung tinggi prinsip non diskriminasi, yaitu

---

<sup>42</sup> Ryanda Saputra, *pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan di kepolisian sektor rumbai pesisir*, (skripsi fakultas hukum universitas islam riau tahun 2018).hlm 42.

<sup>43</sup> Tria dina pratiwi, *pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada saat proses penyidikan*, (skripsi fakultas hukum universitas airangga tahun 2014), hlm 31.

semua hak-hak anak yang di akui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan anak.<sup>44</sup>

### 3. Teori *Restoratif Justice*

*Restoratif justice* atau disebut dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait guna menemukan penyelesaian yang disepakati agar tidak terjadi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang. Serta menghindarkan dari balas dendam dari korban ke pelaku.<sup>45</sup> Istilah *restoratif justice* digunakan pertama kali oleh albert eglash yang bekerja di sebuah penjara amerika serikat sebagai psikiater, dia melihat ada kecacatan dalam sistem peradilan pidana. Setelah itu timbul pengertian-pengertian *restoratif justice*, salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh toni marshal, *restoratif justice* meruopakan suatu proses dimana semua pihak yang terkait mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama. *Restorative justice* adalah cara baru dalam penyelesaian pidana dan lebih mengutamakan ganti kerugian dan perbaikan kerusakan korban dari pada menghukum pelakunya. *Restorative justice* ini lebih mengedepankan akan perdamaian antar pelaku dan korbannya dan pengembalian keadaan seperti semula tanpa ada dendam. Keadilan restoratif juga harus dilihat dari segi kriminologi dan

---

<sup>44</sup> Melian lestari, *hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan*, UIR law review Vol.1 no.2, oktober 2017. Hlm 188

<sup>45</sup> Eriyantouw wahid, *keadilan restorative dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*, universal tri sakti,jakarta, 2009, hlm 3

sistem pemasyarakatan agar hak dan kepentingan korban serta pelaku terpenuhi secara utuh.<sup>46</sup>

Adapun menjadi tujuan *restorative justice* itu sendiri adalah:

- a. Memperbaiki dan ganti rugi yang di alami oleh korban, sehingga hak-hak korban terpenuhi dan tidak menimbulkan dendam antara pelaku dan korban,
- b. Membiasakan atau menanamkan kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum, dengan meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki diri menjadilebih baik.
- c. Menginstropkesi pelaku, korban dan juga masyarakat agar memperbaiki diri dan memperhatikan kebutuhan korban yang terabaikan dalam proses peradilan.

Penyelesaian dengan *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional, korban utamanya adalah negara dan korban hanya menjadi saksi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan pada *restorative justice* korban utama adalah korban langsung, sementara keluarga korban dapat menjadi secondary victim yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan serta memperbaiki hubungan yang rusak. Menurut bagir manan sebagaimana yang dikutip oleh hanafie arif dan ningrum ambarsari, *restorative justice* merupakan suatu konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas kepada ketentuan hukum pidana saja. Karakteristik *restorative justice* menurut muladi sebagaimana yang dikutip oleh defra sautma bissar situmorang yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Bagir manan, *restorative justice (suatu pengenalan), dalam refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*, perum percetakan negara RI, jakarta, 2008, hlm 4.

<sup>47</sup> defra sautma bissar situmorang, Op.Cit, Hlm 10

- a. Kejahatan dierumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban masa depan
- c. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- d. Kejahatan diakui sebagai konflik
- e. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
- f. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak permasalahan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik
- g. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif
- h. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu

Konsep *restoratif justice* sebenarnya sudah ada lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku tindak pidana anak.<sup>48</sup> Pada penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang umum dikenal adalah *reparativ board* atau *youth penal*, ini adalah penyelesaian perkara anak dengan melibatkan banyak pihak seperti aparat penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat guna menentukan hukuman apa yang pantas di dapatkan oleh pelaku akibat perbuatan yang dilakukannya, pelaku dapat dihukum dengan cara mengganti rugi kepada korban demi kepentingan masa depan anak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Fahmi amri nasution “*pelaksanaan restorative justice melalui sarana diversi sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum polsek bangko pusako kabupaten rokan hilir (studi kasus penerapan diversi No.1/pidsus-anak/2016/Pn.Rohil)*”, skripsi fakultas hukum universitas islam riau tahun 2018, hlm 20

<sup>49</sup> Marlina, *peradilan pidana anak indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice*, refika aditama, bandung,2009,hlm 135

Proses perdamaian pelaku dan korban dilakukan diluar pengadilan, melalui mediasi atau negosiasi untuk mencapai keadilan yang di inginkan para kedua belah pihak yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana mengupayakan kesepakatan, mencari solusi yang terbaik yang di sepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>50</sup> Restorative justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>51</sup>

1. Pelaku tindak pidana mengupayakan perdamaian diluar pengadilan (keluarga terhadap korban tindak pidana).
2. Dengan menggantikan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya, memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya sendiri dan menebus kesalahannya tersebut.
3. Jika tercapainya kesepakatan dan antara kedua belah pihak, maka permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan tersebut akan terselesaikan

Menurut Setyo Utomo sebagaimana yang dikutip oleh Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari, terdapat ciri lain dari *restorative justice* dimana kejahatan diposisikan sebagai peristiwa yang menjadi bagian tindakan sosial serta bukan hanya pelanggaran hukum pidana. Mark. M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku Anglo Saxon pada abad pertama, peradaban suku bangsa Amerika Asli dan Aborigin.

---

<sup>50</sup> Kasmanto Rinaldi dan Chika Tri Muharsih, *penerapan restoratif justice pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan*, Jurnal Das Sollen, Vol 6, No 2, Desember 2021. Hlm 4

<sup>51</sup> BPHN Makarao, M. Taufik, " *pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*" 2013 : 1-8, [https://bphn.go.id/data/documents/laporan\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf)

Dengan model restoratif, jika kepentingan dan kerugian korban telah dipulihkan, korban dan masyarakat sudah memaafkan dan pelaku telah menyatakan penyesalannya, maka pelaku tidak perlu masuk penjara. Menurut kriminolog adrianus meliala, modelan hukum restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang berlaku yang menimbulkan masalah. Dalam sistem penjara saat ini pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator pemidanaan di ukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi pendekatan ini lebih berorientasi pada keamanan (*security approach*).<sup>52</sup>

Dengan adanya keadilan konsep restoratif ini diharapkan dapat mengurangi anak yang melakukan tindak pidana dengan membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan membuat pernyataan secara tertulis dan menghilangkan stigma negatif kepadanya, selain itu dengan adanya *restorative justice* ini menghilangkan rasa tidak puas dan dendam terhadap pelaku, karena pelaku sudah dimaafkan oleh korban dengan pelaku membayar ganti kerugian yang di derita oleh korban.<sup>53</sup>

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh anak di Kepolisian Sektor Benai”.

---

<sup>52</sup> Karim karim, "tanggung jawab pelaku pidana pelanggaran dalam prespektif restorative justice yuridika 31, no 3 (2016): 401-419.

<sup>53</sup> Rika saraswati, *hukum perlindungan anak di indonesia*, cirta aditya bakti, bandung, 2009, hlm 135

Pelaksanaan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Diversi diartikan sebagai pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (Dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>54</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya.

Anak adalah Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) mengartikan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>55</sup>

Kepolisian sektor benai merupakan yang selanjutnya disingkat polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian diwilayah kecamatan yang berada di bawah kapolres.<sup>56</sup>

## **F. Metode Penelitian**

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional Op.cit

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>56</sup> Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian sektor pasal 1 butir 25

Metode merupakan hal yang berguna dalam penelitian dan bermanfaat bagi orang lain serta dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan data yang sesungguhnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki.

Kegunaannya adanya metode ini adalah untuk melaksanakan penelitian dasar (*basic research*) pada lingkungan hukum yang penting untuk mencari dan membentuk dasar-dasar hukum yang baru dan pendekatan hukum yang baru.

Penelitian hukum adalah bentuk rasional, berdasarkan dengan cara, penataan dan pandangan tertentu. Bermaksud untuk menganalisis satu atau beberapa tanda-tanda hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Untuk mendapatkan data guna menunjang penelitian ini, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Adapun jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologis (*observasi*), dimana yang dimaksud penelitian sosiologis adalah penelitian yang berguna untuk memandangi hukum pada artinya nyata dalam meneliti dan mendapatkan proses bekerjanya hukum di dalam konteks masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya penulisan ini bersifat *deskriptif analitis* yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yakni pelaksanaan dan kendala

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang berada di polsek benai.

## **2. Objek penelitian**

Adapun objek penelitian yang diangkat dalam Penelitian Tesis ini adalah mengenai Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian anak di polsek benai.

## **3. Lokasi penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi kecamatan benai, tepatnya pada kepolisian sektor benai yang beralamat di jalan jendral sudirman. Hal ini didasari bahwa di tempat tersebut akan dilaksanakan atau diadakan penelitian dan akan mendapatkan data-data serta informasi secara langsung dari pihak kepolisian sektor Benai.

## **4. Populasi dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau subjek yang di terapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah: Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Benai, Penyidik/penyidik pembantu Polsek Benai, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Keluarga Korban dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian Responden adalah para pihak yang dijadikan sebagai sampel dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan untuk kepentingan peneliti.

**TABEL 1.1**  
**Populasi dan Responden yang terkait dengan Penelitian**

No	Jenis Responden	Populasi	Responden	Presentase
1	Kepala Kepolisian Sektor Benai	1	1	100%
2	Kanit Reskrim Polsek Benai	1	1	100%
3	Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Benai	2	2	100%
4	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Penyelesaian secara diversi	2	2	100%
5	Keluarga Korban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan penyelesaian secara diversi	2	2	100%
	Jumlah	8	8	

#### 5. Data dan sumber data

Data adalah keterangan atau informasi yang benar atau nyata serta yang di dapat dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder antara lain adalah mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, di uraikan sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan wawancara.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, salinan putusan perkara, serta literatur-literatur hukum dan non hukum seperti kamus bahasa indonesia, dan informasi lain dari media cetak dan elektronik yang memiliki kaitan dengan penelitian.

#### **6. Alat pengumpul data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

Data wawancara adalah pengumpulan data yang dapat peneliti lakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada seseorang yang akan menjadi Responden si peneliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang gunanya untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang di teliti oleh penulis.

#### **7. Analisis data**

Analisa Data yang peneliti lakukan ini secara kualitatif yang di dapatkan dari metode observasi yaitu dengan wawancara yang bersifat deskriptif analistis dan nantinya akan di susun secara teratur dan akan peneliti kaitkan dengan teori dan juga peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Rumusan Masalah peneliti.

#### **8. Metode penarikan kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah melakukan penarikan kesimpulan secara indukatif, yakni sejenis paragraf yang penjabarannya

yang awalnya khusus menjadi penjabaran yang umum. Penulis nantinya akan menarik kesimpulan dari hasil data-data wawancara atau pendapat Responden dan menulis fakta-fakta yang terkait penelitian Penulis dan nantinya akan dikaitkan dengan aturan-aturan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Diversi**

Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar diri anak. Untuk melindungi anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka muncul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.<sup>57</sup>

Pengertian diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya anak bukan untuk dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, hakim.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abdi Reza Fachlewi junus, skripsi : "peran jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum" (Jakarta: UI, 2012), Hlm. 73

<sup>58</sup> Nasir djamil, *anak bukan untuk dihukum*, jakarta: sinar grafika, 2013, hlm 137

Untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United nations standard minimum rules for the administrator of juvenile (the beijing rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *diversi ( diversion )* sebagaimana tercantum dalam rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (*The beijing rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut .

Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, berdasarkan Peraturan Standar Minimum PBB untuk Peradilan Anak (*The beijing Rules*), mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau Mengatur kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah pelanggaran tindak pidana anak di luar jalur formal yaitu dengan cara menghentikan atau meninggalkan proses pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat atau bentuk pelayanan sosial lainnya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid hlm 67

Diversi adalah mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pengadilan ke proses kesejahteraan sosial lainnya.

Menerapkan diversi di semua tingkatan dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari pelibatan anak dalam proses pengadilan. Wacana Diversi mengemuka dalam berbagai perdebatan untuk menemukan model penanganan perkara kasus pidana yang dilakukan oleh anak, perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga Diversi.<sup>60</sup>

Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berusaha memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>61</sup>

Menurut Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat diterapkan yaitu :<sup>62</sup>

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menempatkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

---

<sup>60</sup> Ibid hlm 67

<sup>61</sup> OpCit hlm 75

<sup>62</sup> Ibid

yang diberikan. Pelaku dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai Diversi yang termuat didalam pasal 1-15 yakni:<sup>63</sup>

Pasal 1 angka 7 :

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 6 :

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- d. Mendorong masyarakat supaya berpartisipasi

---

<sup>63</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 20:48

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pasal 7:

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 9 :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10 :

- 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;

- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Pasal 11 :

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12 :

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
2. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13 :

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 :

1. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15 :

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun gambaran secara rinci mengenai diversi dan ketentuan pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut :

### **1. Sejarah Diversi**

Sebelum lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012. Penegakan diversi oleh aparat penegak hukum pada awalnya didasarkan pada kewenangan diskresi. Dalam istilah hukum, Diskresi merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri dalam situasi apa pun.<sup>64</sup>

Diskresi diperlukan sebagai tambahan asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa segala perbuatan atau tindakan pemerintahan negara harus diatur oleh ketentuan undang-undang, Akan Tetapi tidak mungkin hukum mengatur semua jenis kasus kedudukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Penyidik, kejaksaan atau badan-badan yang menangani masalah anak diberi wewenang untuk memutuskan masalah tersebut, meminta diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan standar yang ditentukan oleh sistem hukum masing-masing dan prinsip-prinsip peraturan ini.<sup>65</sup>

### **2. Tujuan Diversi**

Adapun sebab dilakukannya diversi dalam penanganan perkara anak adalah karena posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada

---

<sup>64</sup> JCT Simorangkir dkk, kamus hukum, sinar grafika, jakarta,2008, hlm 38.

<sup>65</sup> Ibid

taraf yang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan.

Dalam hal ini harus mengetahui bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, memiliki kepribadian yang mantap dan menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada posisi dewasa.<sup>66</sup>

Oleh sebab itulah, maka penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian masalah anak, agar dapat dibatasi atau dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini melihat dampak dari proses pidana tersebut terhadap anak, sehingga sangat diperlukan adanya penerapan upaya *restoratif justice* yang merupakan bagian dari konsep diversifikasi pidana yang menjadi tujuan pelaksanaan diversifikasi adalah:<sup>67</sup>

1. Untuk menghindarkan anak dari penahanan
2. Untuk menghindari anak dari cap/label anak sebagai penjahat.
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak
4. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
5. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan

---

<sup>66</sup> Wagianti soetedjo, *Op.Cit*, Hlm 12.

<sup>67</sup> <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restoratif-justice/> (diakses pada hari senin 2 januari 2023, pukul 23:15 WIB)

6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Di dalam penjelasan umum UU sistem peradilan pidana anak juga disebutkan bahwa Diversi bertujuan untuk menjauhkan anak dari tuntutan pidana dan penjara, menghindari stigma, dan berharap agar anak yang bermasalah dengan hukum dapat berinteraksi kembali secara normal ke dalam masyarakat. Apalagi masa depan bangsa tergantung dari masa depan anak-anak sebagai generasi penerus, oleh karena itu anak sebagai subjek Hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri serta masa depan bangsa.

68

### **3. Syarat-Syarat pelaksanaan Diversi.**

Adapun syarat-syarat pelaksanaan diversi adalah :

1) Tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 tahun (tujuh).

Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dikatakan: “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun”

Dalam hal ini berarti diversi akan dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah 7 (Tujuh) tahun dan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa “ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu hukum pidana.

2) Pelaku bukan *recidivist*

---

<sup>68</sup> [Legalitas.org/content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-sytem-peradilan-anak-indonesia](https://legalitas.org/content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-sytem-peradilan-anak-indonesia), (diakses pada tanggal 2 januari 2023 pukul 23:18 WB)

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA disebutkan: “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Adapun maksud pasal 7 ayat (2) huruf b SPPA adalah bukan merupakan *recidivist*. Dalam arti bahwa diversi dapat dilaksanakan terhadap anak tersebut tetapi dengan syarat anak atau pelaku tersebut belum pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis termasuk tindak pidana yang pernah diselesaikan melalui diversi. Jadi, apabila anak tersebut telah pernah melakukan tindak pidana lagi maka secara otomatis anak tersebut tidak bisa diselesaikan melalui jalur diversi lagi.

### 3) Kategori tindak pidana

Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana (pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA) berdasarkan penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA. Bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim didalam menerapkan diversi terhadap penyelesaian diversi perkara anak. Dimana semakin rendah ancaman pidana makin semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak untuk terhadap pelaku tindak pidana serius misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme. Yang mana kesemua tindak pidana itu diancam di atas 7 (tujuh) tahun

### 4) Umur anak

Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan umur anak pelaku tindak pidana (pasal 9 ayat (1) huruf b UU SPPA). Pada penjelasan poin b ini, umur anak termasuk prioritas dalam pemberian diversi. Apabila semakin muda

umur anak pelaku tindak pidana maka akan semakin tinggi prioritas penyelesaian melalui jalur diversi.

5) Hasil penelitian dari balai pemasyarakatan

Hal ini juga akan menjadi indikator bagi hakim dalam menentukan penyelesaian diversi. Dimana hasil penelitian dari balai pemasyarakatan merupakan latar belakang kehidupan anak. Dalam hasil penelitian tersebut akan terlihat sebab-sebab anak melakukan tindak pidana apakah karena kesengajaan, keterpaksaan ataupun lain-lain. Inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim.

6) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

7) Kesepakatan diversi harus melalui persetujuan korban/keluarga korban.

Dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) UU SPPA disebutkan bahwa ketentuan mengenai diversi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah korban setuju atau tidak dilakukan diversi. Kemudian mengenai “persetujuan keluarga korban” apabila korban dalam hal ini di bawah umur. Dalam pasal 9 ayat (2) UU SPPA ada pengecualian, yakni diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
- 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi.

**4. Tata cara pelaksanaan diversi**

Mengenai tata cara pelaksanaan diversi diatur dalam pasal 8 UU SPPA:

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ masyarakat
3. Proses diversi wajib memperhatikan:
  - a) Kepentingan korban
  - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
  - c) Penghindaran stigma negatif
  - d) Penghindaran pembalasan
  - e) Keharmonisan masyarakat dan
  - f) Kepututan, kesusilaan dan ketertiban umum

#### **5. Hasil kesepakatan diversi**

Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi (pasal 12 ayat (1). Kemudian hakim akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (pasal 52 ayat (5) UU SPPA).

Jangka waktu hakim menyampaikna hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri yakni paling lama 3 hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (pasal 12 ayat (2) UU SPPA). Sedangkan penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

diversi (pasal 12 ayat (3) UU SPPA) . adapun hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama 3 bulan, atau
- d) Pelayanan masyarakat pasal 11.

Mengenai pengawasan proses diversi terdapat dalam pasal 14 UU SPPA yang menyebutkan:

- (1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari.

## 6. Jenis-jenis Diversi

Jenis diversi terdiri dari tiga jenis atau tiga tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan, diversi informal dan diversi formal.<sup>69</sup>

### a) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekan.

### b) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya diberikan peringatan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensiyang komperhensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telpon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut.

Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak sebagai pelaku dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan coco diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, Menyadari kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, jika memungkinkan orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu

---

<sup>69</sup> Santi kusumaningrum, *penggunaan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum* (dikembangkan dari laporan yang disusun oleh chris graverson), <http://kusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>, hlm5-8. (diakses pada hari rabu, 4 januari 2023, pukul 15:44 WIB)

mengatakan kepada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka. Hal ini juga disebut *restoratif justice*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **a. Pengertian Anak**

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Negara indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak anak. Negara menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mulai dari krlangsungan hidup, hak pendidikan, hak kesehatan dan lainnya. Secara pengertiannya terdapat beberapa penegrtian dan defenisi anak yang berbeda beda yang memiliki sumber dari aspek yang dimilikinya. Berdasarkan prespektif agama islam anak itu merupakan makhluk yang dhaif, serta mulia dan anak tersebut ada karena kehendak allah swt melalui proses penciptaan. Pada penafsiran islam sendiri, anak merupakan “titipan” Allah SWT kepada orang tua, bangsa maupun negara yang nanti akan memakmurkan dunia selalu rahmatan lilaalamin dan selaku pewaris ajaran islam. Penegrtian tersebut memiliki makna kalau setiap anak yang dilahirkan kedunia ini wajib di akui, diyakini serta diamankan selaku pengamalan amalan yang diterima dari orang tua, warga, bangsa

serta negeri. Anak adalah sebuah titipan juga karunia yang diberi oleh tuhan yang maha esa, yang mana didiri anak itu terdapat harkat serta mertabatnya sebagai manusia sepenuhnya. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran dan memiliki ciri hingga sifat khusus, anak mampu menjamin kelangsungan masa depan yang cerah bagi negaranya.<sup>70</sup>

Menurut maidi gultom dalam bukunya mengutip pernyataan sugiri bahwasannya, selama tubuh selalu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, seseorang akan tetap di anggap anak dan akan dianggap dewasa apabila sudah menginjak umur untuk wanita 18 tahun dan laki-laki 18 tahun, selain itu didalam buku maidi gultom juga dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hal dan pekerjaan yang penting, dan harus dilakukan oleh setiap orang atau seluruh negara. Perlindungan terhadap anak dilakukan dari semua aspek baik itu pembinaan keluarga, kontrol sosial dan penanganan yang tepat lewat peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara.<sup>71</sup>

Memahami Presepsi anak dan kaitannya dengan perilaku *delikueni* anak, biasanya dilakukan berdasarkan pada tingkatan usia artinya usia dimana seseorang dapat diklasifikasikan sebagai anak.<sup>72</sup> Anak adalah orang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh ikatan perkawinan biasa disebut suami istri. Anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun, ada juga

---

<sup>70</sup> Kasmanto rinaldi, *upaya perlindungan terhadap anak dari ancaman kejahatan*, (vol 3, no 1 januari 2022), hlm 56

<sup>71</sup> Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak*, bandung: Pt Rafika Aditama, hlm 32-33

<sup>72</sup>Paulus hadisuprpto, *“Delikueni anak :Pemahaman dan penanggulangannya”*, Jakarta: bayumedia, 2008, hlm 7

anak luar nikah yang tidak berada dalam perkawinan yang sah, yang statusnya biasa disebut anak di luar nikah atau lebih biasa disebut lagi anak haram jaddah. Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai belum dewasa (*minderjarig / person under age*), anak yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan orang tua (*minderjarige under voordij*). Penjelasan tentang anak jika ditelaah lebih lanjut dalam hal usia kronologis menurut undang-undang, dapat berbeda menurut tempat, waktu dan untuk kepentingan apa, Ini juga mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan usia anak. Perbedaan pemahaman anak terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>73</sup>

Seseorang yang dikatakan masih di bawah umur atau usia anak mendapat perbedaan dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, adanya perbedaan batasan usia anak tersebut juga memiliki dasar yang berbeda-beda dan juga tujuannya yang berbeda di setiap undang-undang.

---

<sup>73</sup> Abdussalam “*Hukum Perlindungan Anak*”, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm.5

**Tabel 2.1**

Batas Usia Anak Menurut Perundang-Undangan

No	Undang-Undang	Tentang	Batas Usia Anak
1	Nomor 23 Tahun 2002	Perlindungan anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
2	Nomor 11 tahun 2012	Sistem peradilan pidana anak	Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun
3	Kitab undang-undang hukum perdata	Kebelum kedewasaan	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) dan lebih dahulu telah kawin
4	Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1)	Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang homogen secara sosial budaya, Namun pembatasan undang-undang tentang kapan seseorang dapat digolongkan sebagai anak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lain, dualisme peraturan yang dapat dibaca menjadi peraturan tentang batasan usia bagi anak. Dapat dilihat sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat batasan antara anak di bawah umur (*Minerjarigheid*) dan orang dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419 KUHper), pasal ini sejalan dengan pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas menetapkan pengertian anak, tetapi khususnya Pasal 45 dan 72 yang menggunakan batasan usia 16 tahun, dan Pasal 283 yang memberikan batasan usia 17 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur batasan usia untuk memahami anak, tetapi Pasal 153 ayat (5) menyatakan bahwa memberikan kekuasaan kepada hakim memberlakukan Larangan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

---

<sup>74</sup> Nashriana, “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 3-10

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut sebagai anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah.
5. UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Menurut ketentuan UU No. 4 Tahun 1979, Pasal 1 Ayat 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 8 a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, bahwa anak didik pemasyarakatan adalah anak pelaku tindak pidana, anak negara dan anak warga sipil. usia maksimal untuk mengenyam pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah 18 tahun.
7. Pasal 1 sampai 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagaimana yang digunakan dalam Konvensi yang berlaku saat ini adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, Kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>75</sup>

Adanya perbedaan batasan umur anak di perundang-undangan Indonesia karena dikembalikan lagi kepada sifat kekhususan Undang-Undang Itu sendiri dimana Undang-Undang Perdata, Administrasi maupun Pidana memiliki fungsi dan Tujuan masing-masing.

#### **b. Konsep Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)**

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.<sup>76</sup>

*Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka *Juvenile Delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak)

<sup>76</sup> Opcit, hlm.29

<sup>77</sup> Ibid

Sementara Romli Atmasasmita sendiri berpendapat bahwa *Juvenile Delinquency* adalah sebagai berikut.<sup>78</sup>

“ setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah 18 tahun dan belum menikah yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan tumbuh kembang si anak yang bersangkutan”

Peter Salim mengartikan *Juvenile delinquency* adalah kenakalan anak remaja yang melanggar hukum, berperilaku,anti sosial, melawan orang tua, berbuat jahat, sehingga sampai diambil tindakan hukum. Sedang *juvenile delinquency* ialah anak remaja yang ditandai dengan *juvenile deliquent* Adalah anak remaja yang ditandai dengan *juvenile delinquency*<sup>79</sup>. Sedangkan John M.Echols dan hasan shadly.

Kenakalan anak adalah manifestasi dari pubertas<sup>80</sup> masa remaja Tanpa ada maksud Merugikan orang lain, seperti dalam kasus kejahatan dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana pelaku harus menyadari akibat perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tetapi menyebut kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai kejahatan terlalu ekstrim, Karena anak-anak pada umumnya berada dalam kondisi mental yang tidak stabil, Proses stabilitas psikologis menghasilkan sikap kritis dan agresif serta menunjukkan perilaku yang cenderung mengganggu ketertiban dan moral masyarakat. Meskipun ini bukan kejahatan, itu adalah kenakalan akibat dari kondisi

---

<sup>78</sup>Kartini kartono,*Patologi sosial II Kenakalan Remaja*, cet 5, raja grafindo persada, jakarta 2003,hlm 6

<sup>79</sup> Peter salim, salim *ninth collageiate english indonesian dictionary*, modern english press,2000,hlm 300.

psikologi yang masih labil di mana pelakunya belum sadar dan tidak mengerti perbuatannya.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :<sup>81</sup>

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:<sup>82</sup>

- a. adanya perbuatan manusia
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. adanya kesalahan - orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>83</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah

---

<sup>81</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal.55

<sup>83</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam "*Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*", UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.2

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur maupun anak remaja makin hari makin parah dan diperlukan perhatian lebih untuk menanganinya.<sup>84</sup> Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum pada penerapannya harus menyangkutkan semua pihak, pihak-pihak terdiri atas orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak, pemerintah, untuk berpartisipasi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan perkara.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif di jelaskan pada pasal 1 ayat (6) “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat sebutan keadilan restoratif yang termasuk juga proses diversi,diversi ini untuk kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan dalam pelanggaran anak supaya anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar dengan proses peradilan yang dijalani.

---

<sup>84</sup> Heni Susanti, *pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana lembaga pembinaan khusus anak*, kodifikas,1(1), 2019

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Terkait upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi sistem peradilan pidana anak harus juga memaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.<sup>85</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibagi atas 4 tahapan mulai dari tahapan penyidikan yang di dalamnya juga termasuk penangkapan, penahanan, dan penyidikan kemudian tahapan penuntutan, selanjutnya tahapan persidangan dan yang terakhir adalah tahapan pemasyarakatan. Yang mana semua tahapan tersebut memiliki sifat kekhususan ini karena anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum

#### B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar Feit*” adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.<sup>86</sup>

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat di definisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>87</sup> Dengan perbuatan yang

---

<sup>85</sup> Angger sigit pramukti, *ibid.* hlm 7

<sup>86</sup> Satochid, *hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu*, balai lektur mahasiswa, jakarta, 2007, hlm 74

<sup>87</sup> Sudarto, *hukum pidana*, sinar grafa, jakarta, 1991, hlm, 23.

memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang. Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*sttraafbar feit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan di ancam pidana.<sup>88</sup> Dalam bahasa belanda *sttraafbar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *sttraafbar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda di artikan sebageian dari kenyataan, sedangkan *sttraafbar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan *sttraafbar feit* berarti sebageian dan kenyataan yang dapat di hukum.<sup>89</sup>

*Sttraafbar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai :<sup>90</sup>

1. Perbuatan yang dapat atau boleh di hukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana
5. Delik

Mengenai perumusan tindak pidana, R.Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana di analogikan sebagai peristiwa pidana, yaitu setiap tindakan atau perilaku manusia yang melanggar hukum atau aturan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm,54.

<sup>89</sup> Evi Hartanti, Op.Cit, Hlm,5.

<sup>90</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit, hlm,204.

<sup>91</sup> Ibid, hlm 208

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai “ perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari *strafbaar feit*, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>92</sup> Wirjono projudikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana.<sup>93</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto mendefenisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :<sup>94</sup>

1. Diancam pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi lima unsur sebagai berikut:

1. Diancam pidana oleh hukum

---

<sup>92</sup> ibid

<sup>93</sup> Ibid,hlm.209

<sup>94</sup> Roni wiyanto, *asas-asas hukum di indonesia*,mandar maju,bandung,2012,hlm 160

2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*Schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawabannya atas perbuatannya
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum.

Terdapat 2 unsur tindak pidana yaitu :<sup>95</sup>

a) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang di akibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan ke insafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas dari 2 bentuk yakni :

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

b) Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari diri luar pelaku, yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif

---

<sup>95</sup> Leden marpaung, *asas teori praktik hukum pidana*, Op.Cit, hlm 9-10

- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- 3) Keadaan-keadaan (*circuintances*) dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:
  - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
  - b. Keadaan perbuatan setelah dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, maksud dari sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan hukum yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah.

Suatu tindak pidana terjadi tentunya ada faktor penyebabnya, menurut Abdulsyani faktor penyebab suatu tindak pidana dipisahkan menjadi dua faktor yaitu, faktor intern dan faktor ekstern :

1. Faktor intern terdiri dari :<sup>96</sup>
  - a. Sakit jiwa
  - b. Daya emosional
  - c. Anatomi
  - d. Umur
  - e. Jenis kelamin
  - f. Kedudukan individu

---

<sup>96</sup> Abdul syani, *sosiologi kriminalitas*, remadja karya, bandung, 1987, hlm.44

- g. Pendidikan hiburan dalam masyarakat.
- 2. Faktor ekstern terdiri dari
  - a. Ekonomi
  - b. Agama
  - c. Faktor bacaan dan film

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang disebut sebagai asas *legalitas (principle of legality)*. Yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana. Jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 KUHP). Dalam bahasa latin ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi: “*nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>97</sup> Barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu, yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Anak sering berhadapan dengan hukum menjadi pelaku tindak pidana pada kasus tindak pidana pencurian. Delik pencurian adalah delik paling umum yang tercantum dalam KUHP di dunia karena terjadi dan diatur oleh semua negara.<sup>98</sup> Menurut Cleiren, dengan mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud untuk memiliki.<sup>99</sup> itu sudah masuk dalam kategori pencurian.

---

<sup>97</sup> Wirjono Projodikoro, Op. Cit, hlm 42

<sup>98</sup> Andi hamzah, *delik-delik tertentu (special delicten) didalam KUHP*, Sinar grafika, jakarta, 2010, hlm 100.

<sup>99</sup> Cleiren dan J.F.Niboer, *het wet boek van strafrecht, teks en komentar*, deventer, kluwer, 1997, hlm, 907.

Delik pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana sudah diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak Rp.900”

Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 1) Mengambil suatu barang (*enig goed*)
- 2) Yang seluruhnya atau sebagian
- 3) Dengan maksud untuk memiliki secara
- 4) Melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan delik pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur yang ada dalam delik pencurian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

Unsur pertama dalam KUHP adalah mengambil.perlu kita ketahui bersama bahwa dalam undang-undang maupun dalam pembentukan undang-undang tidak terdapat penjelasan tentangb yang dimaksud dengan perbuatan mengambil,seandainya menurut pengertian sehari-hari kita mengambil itu sendiri mempunyai dua arti yaitu sebagai berikut :

- a) Meengambil dari tempat dimana suatu mula benda itu berada
- b) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

---

<sup>100</sup> Andi Hamzah,Op.Cit,hlm 101.

Perbuatan mengambil ini telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian berusaha melepaskan karena diketahui tetap dikategorikan telah melakukan delik pencurian sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam ketentuan pasal 362 KUHP.

Unsur kedua dalam pasal 362 KUHP adalah sesuatu barang. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis misalnya barang, kalung, uang, dan baju. Serta termasuk pula sesuatu barang yang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. Unsur ketiga adalah kepunyaan orang lain. Barang adalah sebagai objek pencurian yang merupakan kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri ini merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut bisa dituntut karena sudah termasuk rumusan delik pencurian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 362 KUHP.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek delik pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek delik pencurian, misalnya binatang yang hidup di alam liar dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

Unsur keempat dalam 362 KUHP adalah unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum sangat berkaitan erat dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri, unsur ini akan memberikan tanda-tanda untuk menguasai barang milik orang lain hingga akhirnya dapat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Memiliki

secara melawan hukum itu dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Koster Henke (komentator W.v.S) Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.<sup>101</sup>

Dalam pasal 363 KUHP disebutkan :

- c) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  - 1. Pencurian hewan
  - 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembrontakan atau kesengsaraan di masa perang.
  - 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
  - 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama
- d) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan hal yang dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur yang memberatkan dalam pasal 363 adalah:

- 1. Pencurian ternak

---

<sup>101</sup> ibid

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP)
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP)
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ( pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya (pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Dalam pasal 364 KUHP disebutkan bahwa:

*“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362, dan pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.*

Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Arti tindak pidana menurut wirjono projudikoro didalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya H.A.K. Moch.anwar

mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang.

Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain. Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

#### **1. Pengertian Polisi**

Menurut satjipto raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>102</sup> Sedangkan menurut sadjijino istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan, ketentraman, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat.<sup>103</sup>

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan lembaga

---

<sup>102</sup> Satjipto raharjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, genta publishing, yogyakarta, 2009, hlm 111

<sup>103</sup> Sadjijino, *hukum kepolisian prespektif kedudukan dan hubungan dalam, hukum administrasi*, laksbang pressindo, yogyakarta, 2006, hlm 6.

kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Kepolisian Sektor Benai merupakan Kepolisian Sektor yang berada di bawah naungan Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Jalan Sudirman, Tebing Tinggi Kecamatan Benai.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>104</sup>

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya.

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan

---

<sup>104</sup> Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## **2. Fungsi Dan Peranan Polisi**

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>105</sup>

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan

---

<sup>105</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, halaman 40

berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.<sup>106</sup>

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrubutuf melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.)<sup>107</sup>

### **3. Wewenang Polisi**

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

---

<sup>106</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>107</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. dan Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di kepolisian sektor benai**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Kasus yang merupakan pencurian biasa pada pasal 362 KUHP yang isinya itu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan secara melawan hukum, diancam pidana dalam tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, yang dapat kita lihat unsur unsur pasal 362 tentang pencurian ini adalah mengambil barang, kepunyaan orang lain, untuk dimiliki dan juga melawan hukum.

Penanganan perkara pidana anak berbeda dengan penanganan perkara dewasa yang sedang berhadapan dengan hukum. Karena anak mempunyai peraturan yang khusus ataupun istimewa, dan dalam hukum formilnya dapat dilihat dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,

sedangkan penanganan terhadap usia dewasa secara hukum formilnya dapat dilihat di dalam hukum acara pidana (KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis dengan 2 (dua) keluarga korban, menyatakan seluruhnya tidak mengetahui dan tidak paham dengan pengertian dan konsep dari pada diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa *restoratif justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut, dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan mengutamakan pemulihan dan bukan merupakan suatu upaya pembalasan. Sehingga peneliti menyimpulkan berdasarkan penelitian lapangan dan teori yang berkaitan maka dapat diartikan telah terjadi kesengangan sehingga dalam penerapan *restorative justice* dapat menyebabkan tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban piter putrawan, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman dari tujuan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversifikasi sendiri merupakan dari bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana anak seperti yang dikatakan oleh Kepala kepolisian sektor benai Iptu Donal Jhonson Tambunan S.H selaku penyidik Dalam wawancara dengan penulis:

*“Bahwasannya proses Diversifikasi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan criteria undang – undang maka pasti*

*kami akan melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah kepolisian sektor benai”<sup>108</sup>*

Pentingnya suatu upaya ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni “situasi dan kondisi yang tertentu”, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dimana pasal tersebut merupakan sebuah upaya melindungi dari anak yang berkonflik dengan hukum, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya khusus, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hanya ada pada perkara anak konsep diversi itu ditawarkan dalam

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan kepala kepolisian sektor benai aipda Iptu Donal Jhonson Tambunan, tanggal 27 oktober 2022.

kasus yang sama akan tetapi pelakunya orang yang cukup umur atau sudah berumur 18 tahun keatas maka tentu perlakuan serta penyelesaiannya berbedanya.

Pelaksanaan diversi ini wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan seperti yang tercatat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan “bahwasannya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.” Namun menurut pasal, dibatasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyidikan sebagai ujung tombak proses peradilan pidana dalam *intergrated criminal justice system*, dalam proses diversi juga mendapat porsi lebih dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selama proses penyelidikan, apabila dapat dicapai kesepakatan diversi, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang kemudian paling lama harus dilaporkan ke pengadilan negeri setempat, selanjutnya dalam waktu paling lama 3 hari pengadilan sudah harus mengeluarkan penetapan.

Penetapan tersebut dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan harus sudah disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim. Selanjutnya telah menerima penetapan dari pengadilan negeri tersebut, penyidik mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan.

Ketentuan pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak memberikan ruang gerak atau kebebasan yang bertanggung jawab kepada

penyidik untuk melanjutkan atau mengalihkan suatu perkara anak menggunakan konsep diversi.

Pihak kepolisian mempunyai peranan yang besar terhadap penanganan ABH karena merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum. Pihak kepolisian sebagai penyidik dapat menerapkan diversi melalui kewenangan diskresi penyidik kepolisian. Dalam penggunaan diskresi terhadap pengalihan perkara anak, penyidik harus memahami dan mengetahui dalam hal yang bagaimana pengalihan dapat dilakukan.

Perkara anak yang dapat dilakukan pengalihan atau diversi adalah dalam hal perkara anak nakal yang dapat diajukan melalui proses peradilan. Diversi atau pengalihan merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak dari proses formal (peradilan) ke proses informal (di luar peradilan). Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak mendapat perlakuan khusus diantaranya:

1. Hakim penuntut, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2. Sidang anak dilakukan tertutup;
3. Hakim sidang anak adalah hakim sidang tunggal
4. Adanya peran pembimbing masyarakat dalam sidang perkara anak;
5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan penyidik khusus;

6. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan;
7. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh sungguh mempertimbangkan kepentingan anak;
8. Penahanan dilakukan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak;
9. Penempatan tahanan anak diruangan khusus anak
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus penuhi;
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif disamping jalur utama yaitu jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan, sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi pertama, adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pidana pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan, kedua, adanya kesepakatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang beberapa orang mediator. Ketiga dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan pihak korban.

Kedudukan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana jalur non-litigasi ini berbeda dengan proses melalui jalur litigasi. Pada jalur litigasi, kepada pelaku dikenakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai jalur non-litigasi kedudukan pelaku adalah praduga bersalah (*presumption of guilty*), pada jalur non-litigasi terjadi negosiasi dan bukan mencari kesalahan pelaku, akan tetapi menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan diantara dua pihak yang berselisih. Dalam negosiasi itu diperbincangkan atau ditawarkan penyelesaian oleh masing-masing pihak dengan mempertimbangkan segala kemampuan yang ada pada diri masing-masing pihak si pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian atau melakukan kegiatan tertentu sebagai pengganti uang. Jika proses negosiasi berhasil, maka perkara tersebut selesai dengan kesepakatan.

Keikutsertaan pihak penyidik dalam penyelesaian secara damai dan non-litigasi ini, dalam hal ini berupa:<sup>109</sup>


- a. Penyidik (polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban
- b. Penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;

---

<sup>109</sup> Setya wahyudi, Op.Cit, hlm 290.

- c. Penyidik akan mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetapi melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondri nyata antara pelaku dan korban;
- d. Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti;

Penerapan diversifikasi dalam tahap penyidikan, dalam bagan digambarkan sebagai berikut;<sup>110</sup>



Penyidik menerima perkara anak berasal dari laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri, bersama-sama dengan Bapas, pihak korban dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah

<sup>110</sup> Ibid hlm 291

untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidik ini menentukan untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi.

Didalam penuntutan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak yang lain berperan untuk menentukan bagaimana pelakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua / wali sangat berperan dalam penentuan ide diversifikasi. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan pada proses penuntutan, namun jika pengajuan Pelaksanaan ide diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya perkara dilimpahkan ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.<sup>111</sup>

Perlu diperhatikan terkait diversifikasi ini ada faktor-faktor penggunaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) undang-undang tentang sistem peradilan pidana yang berbunyi:<sup>112</sup> Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi mempertimbangkan:

- a. Kategori pidana anak
- b. Umur anak
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan

---

<sup>111</sup> ibid

<sup>112</sup> Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, UU No. 11 tahun 2012, pasal 9 ayat 1

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Seperti yang dilakukan di polsek benai pada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak, penyidik mengupayakan dapat tercapainya kesepakatan diversifikasi antara korban dan pelaku tindak pidana. Penyidik selalu mengupayakan diversifikasi itu tercapai, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang masih memiliki masa depan panjang serta akan menjadi generasi penerus bangsa dan penjara bukanlah tempat untuk anak-anak.

Menurut Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan *“proses hukum dengan pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan pertumbuhan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum di polsek benai baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari*

*tindakan pemenjaraan*".<sup>113</sup> Jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang "menakutkan" untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.<sup>114</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia dan para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversifikasi diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.<sup>115</sup>

Lembaga pemasyarakatan yang tadimya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar, dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi, selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantas KKN dan "*White collar Crime*" lainnya, penghuni lembaga pemasyaraktanpun kian beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, professional, banker, pengusaha yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan pada hari senin 27 oktober 2022

<sup>114</sup> Santi kusumaningrum, Op.Cit (diakses pada hari rabu, 9 desember 2022, pukul 00:43 WIB)

<sup>115</sup> Marlina, *pengantar konsep diversifikasi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, medan, USU press, 2010, hlm 1.

pemasyarakatanpun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.<sup>116</sup>

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>117</sup>

Pada penelitian ini melakukan suatu analisa pada dua kasus yang terjadi di kepolisian sektor benai, adapun uraian kasusnya sebagai berikut:

“Pada proses diversi yang berhasil dilakukan pada kasus anak dengan inisial SI bin SJ usia 15 tahun yang beralamat di wilayah hukum benai. SI melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor dengan kronolog kejadian sebagai berikut:

Pada hari selasa tanggal 13 maret 2018 sekitar jam 21:15 WIB PP pergi melihat acara hiburan randai diteratak air hitam dan sesampainya ditempat acara PP memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian, PP masuk kedalam temoat acara hiburan randai tersebut dan sekitar 15 menit kemudian PP keluar untuk oulang kerumah dan sepeda motor PP sudah tidak ada lagi, kemudian PP mencari disekitar hiburan randai tersebut tetapi tidak ditemukan kemudian PP bertanya kepada tukang parkir, kata tukang parkir ada 2 orang memakai topi mendorong

---

<sup>116</sup> Rahadi ramelan, *lemabaga pemasyarakatan bukan penjara*, harian kompas, 2007 (diakses melalui <http://www.leapedia.com/presentation?id=85> tanggal 12 desember 2022 jam 15:14 wib)

<sup>117</sup> Wagiaty soetdjo, Op.Cit,hlm 68-69.

sepeda motor yang di duga sepeda motor PP kemudian PP dan warga berpencar untuk mencarinya sekitar pukul 00:22 WIB pelaku ditemukan dengan membawa sepeda motor PP di tanah ponggal oleh sdr maidi dan sdr alpin kemudian sdr maidi dan sdr alpin menghubungi warga yang berada di lokasi teratak air hitam dan warga menjemput pelaku dan membawanya ke teratak air hitam dan selanjutnya pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian.

Pada uraian kasus tersebut kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang diancam dengan pasal 363 ayat (4) KUHP jo UU no 11 tahun 2012 dan berhasil tercapai kesepakatan diversi. Awalnya penyidik menerima laporan/aduan dari pihak korban. Selanjutnya sebelum ke tahap penyidikan dilakukan dahulu dilakukan proses penyelidikan. Selanjutnya pihak kepolisian membuat surat pemebritahuan dimulainya penyidikan yang dikirim ke kejaksaan. Penyidikan dimulai dalam waktu 1x 24 jam dan pihak anak di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional untuk membuat laporan sosial pada korban. Lalu pihak kepolisian sektor benai mengundang secara resmi anak/orang tua, korban, pekerja profesional dan juga pembimbing kemasyarakatan dan RT dari pihak korban untuk datang ke polsek benai dan selanjutnya terjadilah kesepakatan diversi yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak anak dan pihak korban beserta di tanda tangi oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja profesional, dan RT. Selanjutnya pengadilan negeri teluk kuantan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah penetapan penyidik meminta untuk melakukan kesepakatan diversi dan kesepakatan diversi ini dikeluarkan pada hari rabu 14 maret 2018. Dari hasil kesepakatan diversi itu, pada

pihak anak mengakui dan menyesali perbuatannya kemudian pelaku menyampaikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Pelaku juga menyampaikan merasa menyesal atas perbuatannya serta meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan pihak korban bersedia untuk memaafkan pelaku dan pihak korban dengan ikhlas permasalahan ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan tidak diproses secara hukum. selanjutnya Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan hasil pelaksanaan kesepakatan diversi kepada penyidik. Dan setelah kesepakatan diversi di kepolisian sektor benai ini usai penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada 27 oktober 2022 pada Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan beliau mengatakan bahwa "dalam pengupayaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu memberikan atau menjelaskan tentang pengertian dan tujuan diversi namun tidak semua pihak setuju terhadap penjelasan tersebut sehingga menolak penjelasan dari penyidik. Adanya partisipasi dari pihak lain bertujuan untuk membantu penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversi, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional adalah salah satu lembaga yang bereperan penting dalam memberikan rekomendasi diversi dan memberikan pendampingan". Hasil diversi juga tetap diawasi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional adalah salah satu yang lembaga yang berperan besar dalam pelaksanaan diversi, tidak hanya diawal bahkan setelah diversi berhasil dilakukan (pasca kesepakatan diversi). Peran pekerja sosial dalam mendampingi

anak sebagai pelaku pada proses diversi pada bertujuan untuk membuat situasi anak agar tidak tertekan pada saat berhadapan dengan korban/keluarga korban, mendengarkan pendapat anak tentang peristiwa pidana yang dilakukannya dan menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak supaya tidak semakin terpojok. Dari proses penyelesaian diversi yang telah disepakati dan uraian kasus dan musyawarah yang dilakukan dari beberapa pihak diatas, pelaku dimaafkan oleh korban dengan syarat agar pihak anak pelaku dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh orang tua, ketua RT/lingkungan, dan guru wali kelas agar pelaku bersekolah.<sup>118</sup>

Pada kasus upaya diversi tersebut yang berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut karena kedua belah pihak setuju untuk mendapatkan kesepakatan agar tidak dibawa ke ranah hukum. Keberhasilan tersebut dengan adanya syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum ( sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf a sampai dengan f).

Selanjutnya Iptu Donal Jhonson Tambunan mengemukakan bahwa kepolisian sektor benai telah melakukan diversi terhadap saudara inisial AA dengan kronologi: pada hari sabtu tanggal 16 oktober 2021 sekira pukul 19:15 WIB SO berangkat dari rumah untuk menunaikan sholat isya' berjamaah di mesjid nurul

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan pada tanggal 27 oktober 2022

iman yang berjarak sekitar 100 M dari ruma SO. Sesampai di mesjid nurul iman kemudian SO memarkirkan sepeda motornya honda beat street ditempat parkir yang telah disediakan yaitu dihalam mesjid. Kemudian setelah SO memarkirkan sepeda motor, SO langsung masuk kedalam mesjid nurul iman untuk menunaikan sholat isya' berjamaah. Kemudian sekira pukul 19:30 WIB setelah sholat isya' berjamaah SO keluar dari mesjid nurul iman dan menuju tempat parkir. Sesampai ditempat parkir SO tidak lagi melihat sepeda motornya, yang sebelumnya ia parkir di halaman mesjid. Kemudian SO mencoba mencari disekitar mesjid namun tidak di temukan lagi. Dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000, atas peristiwa tersebut korban melaporkan kejadian ini ke polsek benai untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

Dalam uraian kasus tersebut kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian sebagaimana di maksud dengan pasal 363 ayat (1) ke- 3e, ke-4e KUHP jo pasal 32 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan berhasil tercapai kesepakatan diversi. Aipda eko kurnia mengemukakan bahwa telah melakukan diversi terhadap saudara AA dengan melakukan musyawarah dengan pihak korban dan pelaku dan di dampingi oleh pihak Bapas, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Pada saat musyawarah, awalnya korban/pelapor tidak menginginkan perdamaian melalui diversi. Dalam proses ini penyidik mendapat kendala yang dapat menghambat jalannya proses diversi, pihak keluarga korban tidak setuju apabila pelaku diberikan keringanan dalam menjalani hukumannya, keluarga korban lebih cenderung

meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Disinilah peran penyidik memberikan pengertian dan dampak positif mengenai diversifikasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi penyidik mengalami kesulitan dalam mendatangkan keluarga korban dan keluarga pelaku dikarenakan jarak yang cukup jauh dari jangkauan wilayah Polsek Benai. Setelah itu pengadilan negeri teluk kuantan menetapkan untuk mengabulkan permohonan penyidik polsek benai untuk melakukan diversifikasi terhadap saudara AA yang ditetapkan pada 10 desember 2021. Hasil wawancara dengan saudara AA pelaku tindak pidana pencurian, ia menyatakan *bahwa melakukan pencurian karena faktor lingkungan. Pelaku sangat setuju dengan adanya diversifikasi bagi penyelesaian perkara anak, sebab dengan adanya diversifikasi ini membuat pelaku berjanji akan menjadi diri yang lebih baik lagi.*

Dari kesepakatan diversifikasi tersebut bersama antara pihak pelaku dan korban pada tanggal 03 desember 2021 bahwa pelaku menyesal dan meminta maaf kepada korban, pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan pihak korban memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk melanjutkan sekolah dan tidak akan meminta ganti kerugian pada pelaku dan kedepannya mengharapkan agar pelaku lebih taat beribadah.

Pelaksanaan diversifikasi berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan di polsek benai adalah bentuk penyelesaian secara non-litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan. Diversifikasi di upayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana agar kehidupannya nanti tanpa ada rasa trauma karena proses peradilan.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Aipda Eko Kurnia selaku penyidik pembantu dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa *“penempatan anak-anak ditempat yang tertutup harus dihindari bilamana mungkin, dan menghilangkan kebebasan mereka harus di jadikan upaya yang terakhir ditambah lagi dengan belum tersedianya tahanan khusus untuk anak dipolsek benai.”*<sup>119</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile Justice*), dimana tujuan dasar pemikiran peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>120</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Aipda Eko Kurnia selaku penyidik pembantu polsek benai<sup>121</sup> *“ dalam konvensi hak anak dan beberapa peraturan mengatur tentang ABH bahwa penjara merupakan upaya paling akhir karena itulah yang diharapkan oleh undang-undang sebab itu pihak kepolisian lebih utama mengupayakan damai atau menggunakan cara diversifikasi dalam menangani ABH daripada proses secara hukum karena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak”*.

Selanjutnya Brigadir Rizqa Al Amin selaku penyidik Pembantu di polsek benai menyatakan bahwa :<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Eko Kurnia selaku penyidik Pembantu polsek benai, tanggal 27 oktober 2022

<sup>120</sup> Barda nawawi, *bunga rampai hukum pidana*, citra aditya bakti, bandung, 2002, hlm 11.

<sup>121</sup> Ibid

<sup>122</sup> Wawancara Dengan Brigadir Rizqa Al Amin selaku penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Benai pada tanggal 27 Oktober 2022

“penahanan anak dilakukan jika seorang anak melakukan kejahatan sebagai kebiasaan dan dilakukan secara berulang-ulang tetapi kalau kejahatan itu baru dilakukan, dan anak tersebut bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan upaya damai”.

Sejauh ini pihak penyidik selalu mengupayakan terlaksanannya diversifikasi tindak pidana itu bukan suatu tindak pidana yang ancamannya di atas tujuh tahun, anak yang melakukan tindak pidana tersebut berusia dibawah 18 tahun dan anak tersebut bukan *residivis*.<sup>123</sup>

Pernyataan penyidik tersebut sejalan dengan pendapat santi kusumaningrum yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu:<sup>124</sup>

- a) Sifat dan kondisi perbuatan pertimbangan pertama diversifikasi adalah seriusitas perbuatan atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan;
- b) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan, jika anak pernah melakukan hukuman ringan;
- c) Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
- d) Setiap anak terhadap perbuatan tersebut, jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversifikasi
- e) Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak tersebut, dukungan orang tua/keluarga sangat penting agar diversifikasi dapat berhasil.

---

<sup>124</sup> Santi kusumaningrum, Op.Cit,(diakses pada hari rabu 9 desember 2022,pukul 15:59 WIB)

- f) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pelaku pada korban
- g) Dampak perbuatan terhadap korban, jika kejahatan berdampak sangat serius terhadap korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian maka diversifikasi tidak dapat menjadi pilihan.
- h) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan atau persetujuan dengan pihak korban.
- i) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak jika anak berhadapan dengan hukum sebelumnya.
- j) Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilakukan polisi harus mempertimbangkan kepentingan publik disamping kepentingan korban, anak dan keluarganya.

Di Polsek Benai pihak penyidik Polsek Benai selalu mengupayakan pelaksanaan diversifikasi hal ini dikuatkan dengan pernyataan pelaku:<sup>125</sup>

*“saya tidak mengerti istilah diversifikasi, yang saya tahu bahwa penyidik Polsek Benai tetap menyuruh saya sebagai pelaku untuk melakukan perdamaian dengan korban beserta keluarga korban”.*

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaian dengan konsep diversifikasi adalah :<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan pelaku, tanggal 30 oktober 2022

<sup>126</sup> Hasil workshop draft pedoman diversifikasi untuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh UNICEF pada tanggal 1-2 juni 2005 di Jakarta

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Keuntungan dari diversifikasi jika dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yang pertama kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan sampai di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat.

Kedua, secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Sekalipun bahwa tidak semua aparat kepolisian mempunyai wewenang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Ketiga, mengingat lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai arti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari hal yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak yang berurusan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Proses diversi ditingkat penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan dari penyidik diterima. Penyidik mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Suatu tindak pidana pencurian yang pada awalnya banyak dilakukan oleh orang dewasa, namun saat ini banyak melibatkan anak-anak. Kejahatan tersebut dapat dilakukan karena keinginannya sendiri ataupun melibatkan orang dewasa.

Dapat dijelaskan mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya:

1. Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya.
2. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
3. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak..

Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah-masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Anak akan terpengaruh pada apa yang ditawarkan atau ditayangkan di televisi sehingga ada keinginan memiliki sementara secara finansial

belum mampu. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik yang terkait dengan kekayaan. Di dalam KUHP, delik ini diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidikan kasus pidana anak yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Di dalam perkara anak penyidik harus melibatkan Balai Pemasarakatan (yang selanjutnya disebut BAPAS), pelaku/orang tua, korban, dan dinas sosial. Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, maupun sosial sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak (UU No 35 Tahun 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iptu Donal Jhonson Tambunan tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan diversifikasi di kepolisian sektor benai yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi dan rekomendasi untuk tidak diversifikasi. Selanjutnya penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan diversifikasi. Sebelum melakukan diversifikasi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui dan memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversifikasi akan lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan. Berdasarkan penelitian dan observasi dari beberapa kasus yang berhasil dilakukan di polsek Benai, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek benai Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu polsek benai dengan berpedoman pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. diversifikasi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kecamatan benai bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dimana pihak pelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan pihak korban bersedia memaafkan pelaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki korban. Meskipun telah di upayakan diversifikasi oleh penyidik di polsek benai masih terkendala beberapa faktor mulai dari aparat itu sendiri hingga kehendak para korban.

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam penyelesaian tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai**

Teori sistem hukum oleh Lawrence W. Friedman terdiri dari tiga komponen yaitu, sebagai berikut:<sup>127</sup>

“Sistem hukum terdiri dari 3 komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum”.

Substansi, struktur, dan kultur hukum harus berjalan beriringan agar tercipta penegakan hukum yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Apabila komponen ini tidak berjalan dengan semestinya, maka akan menghambat tegaknya hukum di Indonesia. Hal ini juga akan menghambat penerapan diversifikasi, yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi tentunya tidak semudah yang dibayangkan tentunya pihak penyidik di wilayah hukum kepolisian sektor benai menghadapi hambatan dalam penerapan diversifikasi yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penerapan diversifikasi dalam proses penyidikan

---

<sup>127</sup> Ahmad ali, Op.Cit, hlm 204.

diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu:

Ayat (1) “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Ayat (2) “diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan.

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban bagi penyidik untuk dilakukan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi memiliki hasil kesepakatan yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 11 yang berbunyi:

“hasil kesepakatan diversifikasi dapat terbentuk, antara lain:”

- a. Perdamaian atau ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama (3) bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Konsep diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah tergolong baik, namun konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila

pelaksanaan diversifikasi tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya undang-undang sistem peradilan pidana anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum pasal 26 ayat (1) nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa, “ penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kapolri”.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Iptu Donal Jhonson Tambunan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian masih mengalami banyak hambatan, mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Meskipun semua kasus dapat diselesaikan dengan diversifikasi pada tahapan penyidikan di Polsek Benai namun pada kenyataan diversifikasi dapat mengalami beberapa permasalahan dan hambatan-hambatan yang membuat proses diversifikasi sedikit lebih lama bahkan pada proses diversifikasi pada tahapan penyidikan bisa gagal atau antara pihak korban dan pihak pelaku tidak memenuhi kesepakatan pada dasarnya mayoritas masyarakat Indonesia masih belum mengenal istilah diversifikasi,

oleh karena itu bagi pihak korban yang masih belumm paham dengan diversifikasi ini pasti meminta agar anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan efek jera tanpa melihat efek negatif yang kemungkinan anak dapat mengalami trauma atau mengganggu kesehatan mentalnya dan juga pendidikannya bisa berhenti karena malu dan banyak efek-efek negatif lainnya bagi anak.

Dalam data yang didapatkan pada hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Donal Jhonson Tambunan yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum polsek benai ini dapat dikatakan berhasil dan mendapatkan hasil kesepakatan yang baik dari kedua pihak karena dalam perkara anak dalam tahap penyidikan. Penyidik melaksanakan diversifikasi dan pelaksanaan diversifikasi juga sudah diamanatkan oleh undang-undang agar wajib dilaksanakan, namun ada beberapa pula kendala-kendala yang sering terjadi:

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada 2 (dua) keluarga korban tindak pidana pencurian, menyatakan bahwa seluruhnya pihak korban menjawab tidak mengetahui dan tidak paham terhadap konsep diversifikasi. Sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orang tua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversifikasi karena pihak korban tidak terima apabila terlapor tidak mendapatkan sanksi yang pantas dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan karena korban merasa dirugikan. Maka pihak korban berharap terlapor itu diberikan sanksi yang setimpal agar adanya efek jera pada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa terhambatnya pelaksanaan diversi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep diversi.

Terlebih lagi dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam pasal 18 UU nomor 2 tahun 2002 tentang polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

Selengkapnya pasal 18 UU nomor 2 tahun 2002 menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara republik indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia

Selanjutnya, penjelasan pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

“ yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam pasal 18 UU nomor 2 tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik polri untuk menerapkan filosofi *restoratif justice* dalam penanganan perkara pidana. Dengan diskresi penyidik polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat di ambil dalam pelaksanaan diversifikasi adalah dengan mendudukkan pelaku pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi tetap diminta peranggungjawaban.

Menurut Iptu Donal Jhonson Tambunan selaku kepala kepolisian Sektor benai keenganan anggotany untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, dikarenakan rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi yang secara yuridis terdapat dalam pasal 18 UU nomor 2 tahun 2002 dipandang sebagai tindakan ilegal.

Selain itu penerapan diskresi kepolisian juga sering dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak yang berperkara, sehingga muncul ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan konsep diversifikasi polri acap kali mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusannya pada proses penyidikan. Terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan anggota Polri yang ada di kepolisian sektor benai.

Aparat di polsek benai tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman

pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun (dua belas tahun). Tidak tahu mengetahui adanya aturan hukum maupu prosedur mekanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik polri dilapangan.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan aparat untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

Sedangkan pelaksanaan diversi secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya yang perlu diketahui oleh aparat penegak hukum selaku pelaksana amanat undang-undang.

Tercapainya pelaksanaan diversi pelaksanaan yang berdasarkan kesepakatan bersama dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku anak. Untuk itu aparat penegak hukum melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan terbaik bagi anak.

Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan pidana anak dan hak-

hak anak yang tertuang dalam undang-undang pengadilan anak sehingga hak-hak anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan.

Hambatan yang juga di alami polsek benai dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan diversifikasi. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana di atur dalam pasal 18 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa :

*“dalam menangani perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.*

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat di artikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai seragam.

Ketentuan pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi :

*“dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan”.*

Pendamping kemasyarakatan diharapkan dapat mendampingi jalannya proses pelaksanaan diversifikasi namun dipolsek benai peneliti mendapatkan data bahwa masih adanya pelaksanaan diversifikasi yang didampingi oleh pendamping kemasyarakatan, padahal hal ini merupakan pihak yang penting untuk mendampingi jalannya pelaksanaan diversifikasi.

Penulis menyimpulkan hal ini berdasarkan dari keterangan anak nakal yang berhadapan dengan hukum yang kasusnya diselesaikan dengan diversifikasi.

“saat dilakukan perdamaian dengan korban disana hanya ada polisi, orang tua pelaku, pelaku dan korban”.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan supriadi, anak berhadapan dengan hukum di polsek benai, hari senin tanggal 5 desember 2022.

Keberadaan pendamping kemasyarakatan disamping untuk mendampingi berjalannya pelaksanaan diversi juga untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak nakal dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (bapas) agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu dengan pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Disamping itu juga didalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 3 huruf b berbunyi:

“setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: dipisahkan dari orang dewasa”.

Namun hingga saat ini dipolek benai belum tersedianya ruangan khusus untuk anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditempatkan satu ruangan dengan orang dewasa.

Pelaksanaan diversi yang tergolong baru dalam masyarakat tentunya menjadi kendala tersendiri di dalam penerapannya. pandangan masyarakat yang masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus dilakukan pembalasan dan memberikan efek jera meskipun pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Hal ini

dipertegas dengan salah satu pendapat pihak korban yang menjadi sasaran tindak pidana pencurian oleh anak.<sup>129</sup>

*“masyarakat tidak paham dengan pelaksanaan diversi yang kami tahu anak sudah melakukan tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian pada korban tentunya kami ingin hukum ditegakkan”.*

Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi inilah yang membuat menghambat pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa kultur hukum masyarakat masih terpaku dengan *retributive justice*.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa:<sup>130</sup> Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan (keyakinan –keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum”.

Dalam pasal 72 undang-undang no.35 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

- 1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) Dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial,

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan piter putrawan selaku korban tindak pidana pencurian tanggal 11 desember 2022 jam 15:25 WIB

<sup>130</sup> Achmad ali, *menguk teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, kencana prenada media grup jakarta, 2009, hlm 204.

organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa atau dunia usaha.

- 3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukais mengenai hak anak dan peraturan perundang undangan tentang anak.
  - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak:
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak:
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggraan perlindungan anak:
  - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - g. Berperan aktif dengan meghilangkan plabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan
  - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan. Lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pada kasus anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting di aplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi aparat kadang masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut di persalahkan dikemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut. Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perlu di sosialisasikan kepada masyarakat luas.

Disamping itu hasil wawancara dengan Brigadir Deca Masrianto Kawi Selaku Penyidik Pembantu di Polsek Benai menyampaikan bahwa:<sup>131</sup> Penilaian negatif dari masyarakat jika mereka di damaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menganggap kami di bayar oleh pelaku atau kami dianggap punya hubungan keluarga dengan pelaku. Tentu paradigma seperti ini menjadi penghambat tersendiri bagi penyidik dalam melaksanakan diversi. Peran masyarakat dalam hal inidi wakili oleh tokoh masyarakat sebagai mediator dan sebagai wakil masyarakat yang menandakan tidak ada dendam lagi dalam masyarakat. Menjadi kendala tersendiri bagi penyidik/penyidik pembantu di polsek benai pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak apabila masyarakat tetap pada budaya hukum yang “retributive justice”.

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan brigadir deca masrianto kawi selaku penyidik/penyidik pembantu polsek benai pada 17 oktober 2022

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di kepolisian sektor benai

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum polsek benai Pihak penyidik/penyidik pembantu selalu mengupayakan penyelesaian kasus dengan diversi sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan sudah menerapkan sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko Kurnia tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan diversi di kepolisian sekkor benai yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas

nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Selanjutnya penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak untuk melakukan diversi. Sebelum melakukan diversi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui dan memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversi akan lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kecamatan benai bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dimana pihak pelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak korban bersedia memaafkan pelaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki korban. .

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam penyelesaian tindak**

### **Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di kepolisian sektor benai**

Pelaksanaan diversi tentunya tidak semudah yang dibayangkan tentunya pihak penyidik di wilayah hukum kepolisian sektor benai menghadapi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Berdasarkan hasil kuesioner dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan diversi terdapat berbagai hambatan yang bisa menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan pada hari senin 7 oktober 2022 , dengan Aipda eko kurnia, SH selaku kanit reskrim polsek benai dapat disimpulkan beberapa k Hambatan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. hambatan yang dihadapi pihak penyidik/penyidik pembantu di wilayah hukum polsek benai dalam pelaksanaan diversifikasi berupa rendahnya pemahaman anggota polri terhadap konsep diversifikasi yang pada dasarnya diskresi kepolisian.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia juga menjadi kendala di antaranya tidak ada ruangan khusus bagi anak dan masih minimnya pendamping kemasyarakatan yang mendampingi jalannya proses diversifikasi juga menjadi kendala bagi pelaksanaan diversifikasi.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, sebagian orang awam tentu tidak mengetahui apa yang di maksud dengan diversifikasi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian membuat masyarakat tidak mengetahui pentingnya pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, masyarakat cenderung ingin menghukum anak agar membuat efek jera tanpa memikirkan nasib anak kedepannya.
4. Kendala terbesar yang menjadi penghambat pelaksanaan diversifikasi di polsek benai adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*retributive justice*). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi inilah yang menghambat pelaksanaan diversi karena timbul penilaian negatif dari masyarakat kepada kepolisian. Jika mereka di damaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku akan memberika keuntungan kepada pihak kepolisian karena dibayar oleh pelaku/keluarga pelaku. Paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan diversi, masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut. Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak perlu di sosialisasikan kepada masyarakat luas.

#### **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian dapat di ungkapkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi adalah diskresi kepolisian, dapat di rekomendasikan pihak penyidik/penyidik Pembantu polsek benai meningkatkan perannya sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pelindung anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan khusus perlindungan anak dan menyelenggarakan forum-forum diskusi ilmiah tentang perlindungan ABH serta memperbanyak kajian-kajian dan evaluasi mengenai kasus-kasus ABH yang pernah ditangani.
2. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama memeriksa perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih meningkatkan penyuluhan tentang diversi, agar masyarakat memahami pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian, sehingga

nantinya lebih banyak lagi proses diversifikasi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restorative justice yang di capai dari proses diversifikasi dapat terlaksana dengan optimal.

3. Agar pemerintah lebih serius untuk memperhatikan program pelaksanaan diversifikasi dengan cara mengeluarkan anggaran dana untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan diversifikasi diantaranya anggaran untuk penyediaan ruangan khusus anak, pengadaan pelatihan-pelatihan khusus perlindungan anak dan menyelenggarakan forum-forum diskusi ilmiah tentang perlindungan ABH.
4. Kepada masyarakat khususnya orang tua agar lebih peduli dan ikut membantu pelaksanaan diversifikasi dengan ikut serta memahami bagaimana konsep pelaksanaan diversifikasi yang dapat memberikan dampak positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari proses peradilan yang menakutkan bagi anak.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku-buku**

- Asshddiqie, Jimmly, *“Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”*, makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005.
- Abdussalam *“Hukum Perlindungan Anak”*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Chalia Indonesia, 2002
- Ali, Achmad, *menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, kencana prenada media grup jakarta, 2009
- AL,Wisnubroto dan G.widiatma, *pembaharuan hukum acara pidana*, PT citra aditya bakti,bandung,2005.
- Allen, Harry E. and Clifford E. Simmons, dalam *“Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System ) di Indonesia”*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Abdussalam, R., *prospek hukum pidana indonesia mewujudkan rasa keadilan masyarakat (hukum pidana materiil)* Restu Agung, jakarta, 2006.

- Baringbing, RE., *simpul mewujudkan supremasi hukum, pusat kajian reformasi*, jakarta,2001.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1983.
- Cleiren dan J.F.Niboer, *het wet boek van strafrecht, teks en komentar, deventer, kluwer*, 1997.
- Djamil, Nasir, *anak bukanlah untuk dihukum*, jakarta: sinar grafika,2013
- Djamali, R.Abdoel,*Pengantar hukum indonesia edisi revisi*,rajawali pers, jakarta, 2010.
- Echols, kamus besar bahasa indonesia, balai pustaka, jakarta, 1998
- Fachlewi, Abdi, Reza junus,skripsi :”*peran jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*”,Jakarta:UI,2012.
- Gultom, Maidin, *perlindungan hukum terhadap anak*, bandung: Pt Rafika Aditama
- hadisuprpto Paulus, “*Delikueni anak :Pemahaman dan penanggulangannya*”, Jakarta:bayumedia,2008.
- Hamzah, Andi, *delik-delik tertentu (special delicten) didalam KUHP*,Sinar grafika, jakarta,2010.
- Harahap Yahya, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidik dan Penuntutan*”, Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Herlina, Apong *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .buku saku untuk polisi*,UNICEF,Jakarta. 2004.
- Hidayat, Bunani, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010.

Harkrisnowo, Harkristuti, "*diskusi proposal penelitian*", makalah, majalah badan pembinaan hukum nasional, departemen kehakiman dan hak azasi manusia, jakarta 26 juli 2002

Harahap, M.yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (penyelidikan dan penuntutan)*, sinar grafika, jakarta, 2006.

Jasin, Johan , "*Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Cv Budi Utama,2012.

Kartono, Kartini,*Patologi sosial II Kenakalan Remaja*, cet 5, raja grafindo persada, jakarta 2003.

Manan, Bagir, *restorative justice (suatu pengenalan), dalam refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir, perum percetakan negara RI*, jakarta, 2008

Marlina, *peradilan pidana anak di indonesia*.bandung:PT refika aditama,2012

Nizarli, Riza, *keadilan restoratif justice sebagai upaya perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, disampaikan pada seminar penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi dan restoratif justice kerjasama AJRC dengan mahupiki banda aceh*, 2009

Nawawi, Barda, *bunga rampai hukum pidana*, citra aditya bakti, bandung, 2002.

Marlina, *pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, medan, USU press, 2010.

Marlina, *peradilan pidana anak indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice*, refika aditama, bandung,2009

Moeljanto, *Azas-azas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2002.

- Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009
- Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ngani, Nico dkk, *mengenal hukum acara pidana seri satu bagian umum penyidikan*, liberty yogyakarta, 1984
- Prasetyo, Teguh, "*Hukum Pidana*", jakarta: rajawali pers, 2015.
- Raharjo, Satjipto, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, genta publishing, yogyakarta, 2009
- Salim, Peter, *salim ninth collagegate english indonesian dictionary*, modern english press, 2000.
- Soesilo, R., *taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil, politiea*, bogor, 1996
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Saraswati, Rika, SH., CN., M, Hum, "*Anak Bermasalah Dengan Hukum*", Bandung: citra aditya bakti, 2015.
- Saraswati, Rika, *hukum perlindungan anak di indonesia*, cirta aditya bakti, bandung, 2009.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010),
- Susanti, Heni, *pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana lembaga pembinaan khusus anak, kodifikas*, 1(1), 2019

- Satochid, *hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu*, balai lektur mahasiswa, jakarta,2007.
- Sadjjino, *hukum kepolisian prespektif kedudukan dan hubungan dalam, hukum administrasi*, laksana pressindo, yogyakarta, 2006
- Soedarto, *hukum dan hukum pidana*, alumni, bandung,1977.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008
- Sepud, I Made, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: CV. R.A.De. Rozarie, 2013
- Simanjuntak . (1979). *Latar belakang kenakalan remaja*. Bandung: cetakan 2 .alumni
- Simorangkir, JCT dkk, kamus hukum, sinar grafika, jakarta,2008
- Syani, Abdul, *sosiologi kriminalitas*,remadja karya,bandung,1987
- Simanjuntak, B., *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung: Alumni, 1975.
- Utomo Warsiti Adi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka,2005
- Wiyanto, Roni, *asas-asas hukum di indonesia*,mandar maju,bandung,2012.
- Waluyo, Bambang, *pidana dan pembedaan*, sinar grafika, jakarta, 2008.
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982
- Wahid, Eriyantouw, *keadilan restorative dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*, universal tri sakti,jakarta, 2009

Wahyudi, Setya, *implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia* ,genta publishing, yogyakarta, 2011.

## **B. Artikel Dan Jurnal**

Heni susanti dan indah fitriani azis, *pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak*, vol 4, no 2 tahun 2022, universitas islam riau

Hilda Mianita, S.Sos dan Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si, *fenomena pencurian kelapa oleh anak Studi Kasus di Polsek Tembilahan Hulu*. (volume 5 No.2 Tahun 2020)

Kasmanto Rinaldi dan chika tri muharsih, *penerapan restoratif justice pada proses perdamaian pelaku dan korban atas kerugian dalam proses persalinan*, jurnal das sollen, (Vol 6, No 2, desember 2021)

Kasmanto rinaldi, *upaya perlindungan terhadap anak dari ancaman kejahatan*, (vol 3, no 1 januari 2022)

Kelik Pramudya, 2013, “*Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)*” ,Jurnal Rechts Viding,Vol.2 No.2

Melian lestari, *hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan*, UIR law review Vol.1 no.2, oktober 2017

Ook Mufrohim, *Implementasi Diversi dalam SPPA : Kajian terhadap efektivitas peradilan pidana anak dalam dimensi restoratif justice sebagai upaya penanggulangan penuhnya LPKA (studi di polrestabes Semarang)*, jurnal hukum UNNES, Tahun 2019.

Selamet Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016

### **C. Skripsi**

Fahmi amri nasution “*pelaksanaan restorative justice melalui sarana diversi sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum polsek bangko pusako kabupaten rokan hilir (studi kasus penerapan diversi No.1/pidsus-anak/2016/Pn.Rohil)*”, skripsi fakultas hukum universitas islam riau tahun 2018

Ryanda Saputra, *pelaksanaan bantuan hukum pada tahap penyidikan di kepolisian sektor rumbai pesisir*, (skripsi fakultas hukum universitas islam riau tahun 2018).

Tria dina pratiwi, *pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak pada saat proses penyidikan*, (skripsi fakultas hukum universitas airlangga tahun 2014)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan

*Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak)

#### **E. Internet**

Friedman, Lawrence, American Law And Introduction, <http://zenhadianto.blogspot.com>, didownload kamis 23 Juni 2022, Pukul 23.16 wib.

Rahadi ramelan, lembaga pemasyarakatan bukan penjara, harian kompas, 2007 (diakses melalui <http://www.leapedia.com/presentation?id=85> tanggal 12 desember 2022 jam 15:14 wib)

Santi kusumaningrum, penggunaan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum (dikembangkan dari laporan yang disusun oleh chris graverson), <http://kusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>, hlm5-8. (diakses pada hari rabu, 94 januari 2023, pukul 15:44 WIB)

#### **F. Wawancara**

Bapak Kepala Kepolisian Sektor Benai Iptu Donal Jhonson Tambunan S.,H

Bapak Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Benai Aipda Eko Kurnia S.,H

Bapak Bigadir Polisi Deca Masrianto Kawi Selaku Penyidik Pembantu Di Kepolisian Sektor Benai

Bapak Brigadir Polisi Rizqa Al Amin Selaku Penyidik Pemabantu di kepolisian Sektor Benai